

Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz

# JANGAN LAH MENGAFIRKAN SAUDARAMU

*H*ukum Mengafirkan  
Sesama Muslim

Menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani  
Dikomentari oleh:  
Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Utsaimin

---

## **Daftar Isi**

---

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>7</b>
<b>Mukaddimah .....</b>	<b>11</b>
<b>Fitnah Pengafiran .....</b>	<b>17</b>
<b>Komentar Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ....</b>	<b>49</b>
<b>Komentar Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin</b>	<b>57</b>
<b>Kriteria dan Syarat-syarat Pengafiran .....</b>	<b>61</b>
I. Hukum menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang (At-Takfir) .....	61
II. Mengafirkan para hakim dan para pemimpin .....	66
III. Pengafiran mutlak (global) dan mu’ayyan (khusus) serta syarat-syaratnya .....	68
Kesimpulan .....	73
IV. Sikap Ahlu Sunnah wal Jama’ah terhadap masalah pengafiran (At-Takfir) .....	74

---

*"Apabila seorang laki-laki berkata kepada saudaranya, 'Wahai kafir', maka sesungguhnya perkataan itu akan lekat pada salah satu dari keduanya. Apabila orang yang tertuduh itu benar seorang kafir, maka benarlah perkataan itu. Tetapi jika tuduhan itu tidak benar, maka sungguh perkataan itu akan kembali kepadanya"*

{Al Hadits}

---

## Mukaddimah

---

Sesungguhnya segala puji itu hanyalah milik Allah. Kami mohon pertolongan dan ampunan-Nya, serta kami bertaubat kepada-Nya. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami, dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk.

Aku bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhuma* telah meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, beliau bersabda,

أَيْمَأْ رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرًا! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

*“Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, ‘Wahai kafir’, maka sungguh salah satu dari keduanya akan mendapatkan predikat itu”<sup>1)</sup>*

Diriwayatkan pula oleh beliau, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

أَيْمَا رَجُلٌ كَفَرَ رَجُلًا فَأَحَدُهُمَا كَافِرٌ.

*“Siapa saja yang mengafirkan seseorang, niscaya salah satu dari keduanya adalah seorang yang kafir”<sup>2)</sup>*

Dalam riwayat lain, yang juga disampaikan oleh beliau, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: يَا كَافِرًا! فَإِنَّهَا تَحْبُّ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرًا فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِلَّا رَجَعَ إِلَيْهِ مَا قَالَ.

*“Apabila seorang laki-laki berkata kepada saudaranya, ‘Wahai kafir’, maka sesungguhnya perkataan itu akan lekat pada salah satu dari keduanya. Apabila orang yang tertuduh itu benar seorang kafir, maka benarlah perkataan itu. Tetapi jika tuduhan itu tidak benar, maka sungguh akan kembalilah perkataan itu kepadanya”<sup>3)</sup>*

<sup>(1)</sup> Diriwayatkan oleh Al Bukhari, (no. 6103 dan 6104)

<sup>(2,3)</sup> Diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad di dalam *Al Musnad* (2.44, 47, 50, 105). Berkata Ahmad Syakir di dalam *Tahqiq Al Musnad* (2035, 5177, 5259, 5824), ‘sanad hadits ini *shahih*.<sup>4)</sup>

Diriwayatkan pula dari Abi Dzar *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya beliau mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِفُسُوقٍ، وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ،  
إِلَّا أَرْتَدَتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَّلِكَ.

*“Tidaklah seorang itu menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau kafir, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya; jika tuduhan itu tidak benar”.*<sup>4)</sup>

Banyak hadits-hadits lain yang serupa dengan hadits-hadits di atas yang memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menuduh saudaranya sebagai orang kafir. Hal yang demikian itu karena pada asalnya tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk mengafirkan saudaranya seiman, kecuali –telah terbukti– bahwa orang tersebut telah mengerjakan suatu perbuatan yang menyebabkannya jatuh dalam kekafiran.

Tidak dibenarkan mengatakan atau menuduh orang yang (telah nyata keislamannya) sebagai orang fasik atau kafir, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk melaknat dan menyatakan mereka keluar dari agama (kecuali dengan bukti yang nyata dan kongkrit).

Hal ini (memvonis seseorang itu kafir) tidaklah dilakukan kecuali oleh para ulama yang mempunyai kapabilitas dalam hal tersebut, para hakim dan para pemimpin (*ulul amri*). Mereka

4) Diriwayatkan oleh Al Bukhari (no. 6045)

itulah yang berhak untuk menghukumi seseorang kafir atau tidak, disebabkan karena pengetahuan mereka tentang dalil-dalil dan syarat-syarat dibenarkannya masalah ini, serta hal-hal yang merupakan penghalang bagi masalah yang sensitif ini.

Sungguh, pada zaman ini telah merebak tuduhan kafir fasik, dan kata-kata yang berisi laknat kepada kaum muslimin, tanpa landasan syar'i yang benar serta bukti yang kongkit. Kenyataan ini tentu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak boleh bagi seseorang mengafirkan seorang muslim, hanya karena kesalahan atau kemaksiatan yang ia perbuat, walaupun maksiat itu tergolong kepada dosa-dosa besar, selama ia tidak menghalalkan hal tersebut. Tetapi jika ia menghalalkannya, maka pada saat itu barulah ia dihukumi sebagai orang yang kafir.

Apabila seseorang berzina, mencuri, atau minum khamar, maka orang tersebut tidak dikatakan telah menjadi kafir, namun dikatakan bahwa ia orang yang bermaksiat dan tergolong sebagai orang-orang fasik. Namun jika ia mengatakan bahwa minuman khamar, berzina, mencuri dan lain-lain adalah perbuatan yang dihalalkan oleh Allah dan bukan sesuatu yang diharamkan, kemudian ia berpaling dan membantah syariat Allah, maka sesungguhnya –tidak diragukan lagi– ia telah menjadi kafir dengan perbuatannya itu.

Masalah ini sangat urgensi dan penting, sehingga beberapa ulama –baik yang dahulu maupun sekarang– berupaya untuk memberikan penjelasan tentang syarat maupun hal-hal lain yang merupakan penghalang bagi masalah ini. Di antara ulama kontemporer yang telah menjelaskan masalah ini adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani. Beliau telah ditanya tentang beberapa permasalahan seputar hal pengafiran ini, maka beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang lengkap persuasif, serta sesuai dengan jalan yang telah ditempuh oleh kaum muslimin.

Penjelasan beliau ini telah dimuat pada beberapa majalah dan koran-koran dari Arab Saudi.<sup>5)</sup> Mengingat akan pentingnya bahasan ini, maka Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz juga mengomentari dan mendukung pendapat Syaikh Albani *rahimahullah*.

Hal serupa juga telah dilakukan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang mana beliau juga telah memberikan komentar terhadap permasalahan yang penting ini, pada salah satu pelajaran yang beliau sampaikan dikota Unaizah, daerah Al Qashim.

Mengingat urgennya bahasan ini, maka aku berupaya untuk mengumpulkan dan menyusun makalah-makalah ilmiah yang beliau sampaikan, dengan menyertakan komentar yang telah disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah*<sup>6)</sup>. Kemudian pada akhir bahasan ini, kami juga menyertakan komentar dari Syaikh Ibnu Baaz *rahimahullah*<sup>7)</sup>.

Selain itu, kami menambahkan beberapa permasalahan penting yang berhubungan dengan pembahasan ini, di antaranya:

- Hukum mengafirkan seseorang dan mengafirkan para pemimpin, oleh Syaikh Ibnu Utsaimin.

<sup>5)</sup> Makalah beliau ini telah dimuat pada majalah Salafiyyah (edisi I, 1415 H) Demikian pula pada Koran Al Muslimun (edisi 566, tanggal 5/5/1416 H) bertepatan dengan tanggal 29/9/1995 M.

<sup>6)</sup> Komentar beliau ini telah aku nukil dari kaset ceramah beliau, yang selanjutnya aku susun sesuai dengan makalah yang disampaikan oleh Syaikh Albani.

<sup>7)</sup> Komentar ini dinukil dari makalah beliau yang disebarluaskan pada majalah Ad-Dakwah (edisi 1511, tanggal 11/5/1416 H) bertepatan dengan tanggal 5/10/1995 M. Makalah beliau ini juga telah disebarluaskan di dalam majalah Al Muslimin (edisi 557, tanggal 12/5/1416 H) bertepatan dengan tanggal 6/10/1995 M.

- b. Pengafiran secara mutlak (global) dan *mu'ayan* (tertentu/terbatas) serta syarat-syaratnya.
- c. Sikap Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam masalah pengafiran.
- d. Mengambil hukum dengan selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah, pembagian dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, oleh Syaikh Ibnu Utsaimin.

Sebagai penutup, aku memohon kepada Allah SWT agar Dia berkenan menjadikan amal ini ikhlas semata-mata untuk mendapatkan wajah-Nya yang mulia, dan agar Dia berkenan untuk menjadikan amal ini masuk ke dalam timbangan kebaikan-kebaikan kami. Kami juga berharap agar Dia memberikan ganjaran kepada para ulama dan syaikh-syaikh kami dengan ganjaran yang baik terhadap segala upaya yang telah mereka persembahkan kepada kami dan kepada Islam. Semoga Allah *Ta'ala* menolong (menjadikan) agama ini (kokoh) dengan kehadiran mereka. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengatur dan Kuasa dalam hal itu.

Salam serta shalawat semoga tertuju kepada Nabi kita Muhammad, dan kepada keluarga serta sahabat-sahabat beliau.

Penulis

**Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz**

Hari Selasa, 9 Shaffar 1417 H / 25 Mei 1996 M

Riyadh – Al Khalidiyyah

## Fitnah Pengafiran

Oleh: Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani

### Pertanyaan<sup>1)</sup>:

Syaikh yang terhormat, tentu anda telah mengetahui tentang keadaan yang terjadi di negeri Afghanistan -pada saat ini- dimana telah banyak kelompok-kelompok sesat yang mewarnai barisan mereka. Ironisnya, kelompok-kelompok tersebut ternyata mampu menebarkan pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang dari *manhaj* (jalan) *Salafus-Shalih*

---

<sup>1)</sup> Wawancara ini direkam dari kaset nomor 670, dengan tanggal perekaman 12/5/1413 H, bertepatan dengan tanggal 7/11/1993 M. Selanjutnya rekaman kaset disalin kedalam bentuk makalah, dan diedit serta di komentari kembali oleh Syaikh Muhammad 'Ied Al 'Abbaasi. Makalah beliau ini telah dicetak dan dijadikan bagian dari kitab *Fatawa Asy-Syaikh Al Albani wa Muqaranatuha bi Fatawa Al Ulama* yang disusun oleh 'Ukasyah Abdul Mannaan (halaman 238-253). Makalah beliau ini juga telah diperbanyak oleh majalah Salafiyyah, (edisi pertama tahun 1415 H). Makalah ini telah disebarluaskan oleh Koran Al Muslimin (edisi 556, tanggal 5/5/1416 H) bertepatan dengan tanggal 29/9/1995 M.

Melihat begitu urgennya bahasan ini, maka Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin turut andil dengan memberikan komentar yang sangat menarik atas

kedalam diri pemuda-pemuda salaf yang tengah berjuang di negeri Afghanistan.

Diantara pemikiran-pemikiran sesat itu adalah *takfir* (pengafiran) yang diarahkan kepada para pemimpin (hakim)!! dan menghidupkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan, seperti kudeta (sebagaimana yang mereka asumsikan).

Saat ini, setelah kembalinya para pemuda itu ke negara mereka (setelah jihad), sebagian mereka menebarkan pemikiran itu dan syubhat-syubhat ketengah-tengah pemuda Islam lainnya. Sebelumnya kami telah tahu, bahwa telah berlangsung sebuah diskusi yang panjang dalam masalah ini, antara anda dan salah seorang dari kalangan ikhwan kita, tetapi karena jelcknya rekaman diskusi tersebut, maka kami berharap kepada anda untuk dapat menjelaskan masalah ini!, semoga Allah membalas kebaikan pada anda.

### **Jawaban:**

Segala puji hanya tertuju bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, serta memohon ampunan-Nya. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejahanatan diri-diri kami serta kesalahan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak ada yang mampu membercrinya petunjuk. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya.

---

jawaban Syaikh Albani. Dalam komentarnya itu, beliau mendukung pandangan-pandangan dari Syaikh Albani didalam masalah *takfir* ini dan menghukumi sesuatu dengan selain hukum Allah.

Semoga Allah membalas kebaikan beliau berdua dengan balasan yang baik, dan memberikan manfaat dengan ilmu mereka, serta mengabulkan agama ini dengan keduanya. Dialah dzat Yang Maha Mendengar lagi Maha Menjawab Permintaan.

Sesungguhnya, masalah *takfir* (pengafiran) tidak saja tertuju pada para hakim (pemimpin) belaka, tetapi juga tertuju kepada masyarakat yang dipimpin. Masalah ini merupakan fitnah lama yang dilakukan oleh sebuah kelompok dari kelompok-kelompok Islam yang telah ada semenjak dahulu. Kelompok itu dikenal dengan nama Al Khawarij.

Kelompok ini memiliki beberapa kelompok kecil lain, yang kesemuanya telah disebutkan didalam buku- buku tentang kelompok. Di antara kelompok-kelompok tersebut, kelompok (yang masih eksis hingga saat ini) bernama Al Ibaadhiyyah.

Dahulu orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini belum memiliki kegiatan dakwah yang aktif, sebagaimana terlihat pada dewasa ini. Tetapi semenjak beberapa tahun belakangan, mereka pun mulai giat menyebarkan beberapa misi serta ajaran mereka yang mana ajaran itu pada intinya merupakan ajaran kelompok khawarij lama. Hanya saja mereka menutupinya dengan cara-cara yang diambil dari Syi'ah, yang dikenal dengan istilah *Taqiyyah*.

Mereka masih saja berpendapat, "Kami bukanlah dari golongan Khawarij", padahal telah diketahui bersama, bahwasanya nama itu sama sekali tidak merubah hakikat dari sesuatu. Mereka memiliki *manhaj* (metode) yang sama dengan *manhaj* yang dimiliki oleh Khawarij, yaitu mengafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Pada saat sekarang ini telah ditemukan beberapa kelompok yang juga menyerukan kebenaran, yaitu dengan komitmen terhadap Al Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi sangat disayangkan, mereka pada hakikatnya telah keluar dari keduanya dengan mengatasnamakan Al Qur'an dan As-Sunnah.

Dan menurut hematku, penyebab hal tersebut ada dua hal, yaitu:

- a. Dangkalnya ilmu dan lemahnya keinginan untuk memperdalam ilmu agama.
- b. Hal yang lain -dan ini sangat urgensi- mayoritas kaum muslimin tidak menggali ilmu agama berdasarkan kaidah-kaidah syar'i, yang merupakan asas dari dakwah Islam yang benar. Dimana setiap kelompok yang keluar dari kaidah syariat yang benar adalah kelompok yang sesat dan keluar dari jamaah yang telah mendapat pujian dari Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* dalam haditsnya. Bahkan Allah menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya,

وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبَعُ  
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّٰ وَنُصْلِلُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ  
مَصِيرًا.

“Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An-Nisaa` (4): 115)

Didalam ayat ini, Allah tidak saja berfirman, “Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran

baginya...Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya...”, tetapi disamping penyimpangan terhadap Rasul-Nya, Allah pun menyertakan firman-Nya, “*Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin*”, sebagai sebab dari adzab Allah, yang digambarkan dengan firman-Nya, “*Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali*”.

Kalau demikian, maka mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang mukmin merupakan sesuatu yang sangat penting. Barang siapa menempuh jalan yang telah mereka tempuh maka mereka itulah orang-orang yang selamat disisi Allah SWT, dan barang siapa menyelisihi jalan yang mereka tempuh maka cukup bagi mereka itu Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Dari sini, banyak kelompok-kelompok Islam –dahulu maupun sekarang- yang sesat. Mereka tidak komitmen terhadap jalan orang-orang mukmin, tetapi justru menunggangi akal-akal mereka, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka dalam menafsirkan Al Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian atas dasar itulah mereka memproduksi beberapa buah pemikiran yang sangat berbahaya, dan mereka pun –pada akhirnya- menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh para ulama salaf.

Potongan dari ayat yang mulia ini, “*Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin*”, telah ditegaskan pula oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* didalam hadits-hadits beliau yang *shahih*. Hadits-hadits yang aku maksudkan itu bukanlah hadits-hadits yang tak dikenal kaum muslimin (lebih-lebih para ulamanya), tetapi yang tidak dikenal mereka adalah

faidah dari hadits ini, yang menunjukkan wajibnya untuk berpegang teguh dengan jalan orang-orang mukmin (di dalam memahami Al Qur'an dan As-Sunnah).

Point yang sangat penting ini telah dilupakan oleh kebanyakan ulama Islam, lebih-lebih oleh mereka yang mudah mengafirkan kelompok lain.

Terkadang mereka adalah orang-orang yang memiliki niat yang baik dan ikhlas untuk membangun Islam. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup menjadikan mereka sebagai orang-orang yang selamat dan beruntung di sisi Allah Ta'ala, karena untuk menjadi orang muslim yang selamat dan beruntung harus menghimpun dua perkara dalam semua amalnya:

**Pertama**, ikhlas dalam niat hanya karena Allah.

**Kedua**, sesuai dengan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Oleh karena itu, tidaklah cukup hanya sekedar niat dan kesungguhan dalam beramal dengan Al Qur'an dan As-Sunnah (serta mendakwahkan keduanya), tetapi haruslah menggandeng seluruh (yang telah disebutkan) dengan pola pemahaman (*manhaj*) yang lurus dan selamat.

Diantara hadits-hadits yang aku maksudkan itu adalah:

a. Hadits tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

اَفْتَرَقَتِ اِيُّهُودُ عَلَىٰ اِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً،  
وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَىٰ اثْنَتِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً،  
وَسَتَفَرَّقُ مَتَى عَنِّي ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا

فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ.

*“Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan seluruhnya akan masuk kedalam neraka kecuali satu kelompok”.*

Para sahabat bertanya, “Siapakah kelompok itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Mereka adalah *Al Jamaah*.<sup>2)</sup> Didalam riwayat lain disebutkan, “Jalan yang telah aku tempuh dan telah ditempuh oleh para sahabatku.”<sup>3)</sup>

<sup>2)</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3992), Ibnu Abi Ashim di dalam *As-Sunnah* (1/32), Ath-Thabrani di dalam *Al Kabiir* (18/70), Al-Lalikai di dalam *Syarhu Ushuuli I'tiqaaadi Ahli As-Sunnah* (1/101), dan Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* (1/44); seluruhnya dari jalan Amru bin Utsman, (beliau berkata): telah mengkhabarkan kepada kami Ubbaad bin Yusuf, (beliau berkata): telah mengkhabarkan kepada kami Shafwan bin Amru, dari Rasyid bin Sa'id, dari 'Auf bin Malik... (Al hadits). Berkata Albani di dalam tahqiqnya terhadap kitab *As-Sunnah*, oleh Ibnu Abi Ashim, “Sanad hadits ini *jayyid* (baik) dan seluruh perawinya adalah orang-orang *tsiqah* (terpercaya) dan telah dikenal, kecuali Ubbaad bin Yusuf, tetapi beliau itu seorang yang *tsiqah* (terpercaya) *Insya Allah*.” Beliau (Albani) juga telah menshahihkan sanad hadits ini di dalam *As-Silsilah As-Shahihah* (204). Hadits ini juga telah dikeluarkan oleh Abu Daud (4597), Ahmad di dalam *Al Musnad* (4/102), Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* (1/128), Ibnu Abi Ashim di dalam *As-Sunnah* (1/7), dan yang lainnya, dari jalan Shafwan bin Amru, beliau berkata: telah mengkhabarkan kepadaku Azhar bin Abdillah Al Harrazi, dari Abi Amir Al Hauzani, dari Mu'awiyyah... (Al hadits)... dan sanad hadits ini terdiri dari orang-orang yang *tsiqah*, kecuali Azhar [beliau itu adalah seorang yang diperselisihkan, namun beliau adalah seorang yang *shaduq* (jujur)].

<sup>3)</sup> Diriwayatkan oleh At-tirmidzi (2641), Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* (1/218), Al-Lalikai di dalam *Syarhu Ushuuli I'tiqaaqi Ahli As-Sunnah* (1/99), Al Ajiri di dalam *As-Syari'ah* (5/16), Al Marwazi di dalam *As-Sunnah* (18), dan Ibnu Wadhdhah di dalam *Al Bida'u wan-Nahy 'Anha* (85) dari hadits Abdulllah

Dari hadits ini, kita dapatkan bahwa sabda beliau ini sangat sesuai dengan firman Allah, “*Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin.*” (Qs. An Nisaa’ (4): 115) Jadi yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat ini adalah para sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*.

Didalam hadits itu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak mencukupkan sabdanya dengan mengatakan “Jalan yang telah aku tempuh”, padahal jawaban ini mungkin telah cukup bagi orang-orang yang paham betul dengan Al Qur`an dan As-Sunnah, tetapi hal tersebut, sebagai wujud nyata dari firman Allah,

بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ

“*Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*” (Qs. At-Taubah (9): 128)

Disebabkan rasa kasih dan cintanya, maka beliau menjelaskan kepada sahabat dan seluruh pengikutnya pengikutnya, bahwa yang merupakan tanda dari kelompok yang selamat (*Firqah Najiyah*) itu adalah kelompok yang senantiasa berjalan diatas jalan telah ditempuh oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersama para sahabatnya.

Oleh karena itu, untuk memahami Al Kitab dan As-Sunnah tidak cukup hanya mengandalkan sarana yang

---

bin Amru *radhiyallahu ‘anhuma*. Berkata At-Tirmidzi, Hadits ini mufassir (merupakan penafsiran dari Al jamaah, red), namun kami tidak mengetahui jalan periyawatan lain kecuali dari jalan ini. Tetapi hadits ini memiliki hadits lainnya sebagai penguat yang dapat mengangkat kedudukannya menjadi hasan. -Syaikh Muhammad ‘Ied Al ‘Abbaasi berkata, “Di dalam riwayat ini terdapat kelemahan, tetapi banyak nash-nash lain yang menguatkan maknanya”. (Al Majallah As-Salafiyah, edisi pertama, 1415 H)

dimiliki (seperti mengerti bahasa Arab, *Nasikh Al Mansukh*, dan lain-lainnya), tetapi harus kembali kepada petunjuk yang telah diwariskan oleh sahabat-sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Mereka itulah orang-orang yang lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan lebih paham tentang Al Qur'an dan As-Sunnah daripada kita. Selain itu juga berbagai macam sifat-sifat terpuji lainnya yang menjadi akhlak mereka.

b. Hadits yang semisal dengan hadits ini adalah hadits Al Khulafa Ar-Rasyidin yang diriwayatkan di dalam *As-Sunan* dari riwayat Al Irbadh bin Sariyah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mewasiatkan kepada kami sebuah wasiat yang menggetarkan hati kami dan membuat kami menangis. Lalu kami berkata, 'Ya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, sepertinya wasiat ini adalah nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah sesuatu kepada kami!'

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

أَوْصِيهِكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ وَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشَيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسْتَنِيٌّ، وَسُنَّةُ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

'Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa tunduk dan patuh, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habsyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya ia akan

*menyaksikan pertentangan yang banyak. Jadi pada saat itu, berpegang teguhlah terhadap sunnahku dan sunnah Khulafa'ur-rasyidin yang telah diberi petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi gerahamu”<sup>4)</sup>*

Hal yang menjadi inti dari hadits ini adalah jawaban Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dari pertanyaannya yang terdahulu, dimana beliau telah memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau agar berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya.

Beliau tidak mencukupkan perintahnya hingga pada batas itu saja, tetapi beliau melanjutkan perintahnya dengan sabdanya, “(*Dan berpegang teguhlah pula kalian*) dengan sunnah khulafaur-rasyidin yang telah diberi petunjuk setelahku”.

Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk memahami akidah, ibadah, dan akhlak Islami yang benar, agar kita kembali bercermin kepada sunnah yang telah diwariskan oleh ulama-ulama salaf, sehingga kita masuk ke dalam golongan *firqah Najiyah* (kelompok yang selamat).

Dari sini, beberapa kelompok –baik yang dahulu maupun sekarang- telah tersesat, ketika mereka tidak memperhatikan kepada ayat (yang telah disebutkan) dan sunnah yang telah diwariskan oleh Khulafaur-rasyidin. Jadi merupakan suatu hal yang wajar tatkala mereka menyimpang, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menyimpang dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* serta *manhaj*

---

<sup>4)</sup> Diriwayatkan oleh Abu Daud (4607), At-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (44), Ad-Darimi (1/44, 45) dan Ahmad di dalam *Al Musnad* (4/126). Hadits ini telah dishahihkan sanadnya oleh Albaani di dalam *Al Irwaa'* (2521).

(pedoman) *Salafus-Shalih*. Di antara kelompok yang telah menyimpang itu adalah Al Khawarij (dahulu hingga saat ini).

Hal ini disebabkan karena asal dari *manhaj At-Takfir* (pengafiran) yang mereka dengung-dengungkan itu bersumber dari ayat Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. Al Maa’idah (5): 44)

Telah diketahui bersama, bahwa ayat serupa telah diulang sebanyak tiga kali dalam surah yang sama, tetapi dengan penghujung yang berbeda-beda. Didalam ayat ini disebutkan, “Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. Al Maa’idah (5): 44) Di dalam ayat selanjutnya disebutkan,

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.”  
(Qs. Al Maa’idah (5): 45)

Dan pada ayat selanjutnya -lagi- disebutkan,

فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

“Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”  
(Qs. Al Maa’idah (5): 47)

Jadi merupakan sebuah bentuk kekurangpahaman, tatkala mereka berdalih dengan lafazh pertama dari ketiga lafazh yang telah disebutkan, yaitu firman-Nya, “Maka mereka itu adalah orang-orang kafir” sedangkan mereka

belum memahami -paling tidak- sebagian nash-nash yang menyebutkan kata (*kufur*) yang tercantum didalam Al Qur'an. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *kufur* dalam ayat ini adalah keluar dari agama, dan tidak ada perbedaan antara orang-orang yang jatuh kedalam kekufuran dengan orang-orang musyrik dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta pemeluk agama-agama lain selain Islam.

Sedangkan lafazh *kufur* itu, di dalam bahasa Al Qur'an dan As-Sunnah tidak seperti yang mereka dengung-dengungkan dan mereka voniskan -secara salah- kepada orang banyak, padahal mereka terbebas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Keadaan dari lafazh *kufur*, dimana ia tidak menunjuk pada makna yang satu, sama dengan dua lafazh yang telah disebutkan, yaitu lafazh "*orang-orang yang zhalim*" dan "*orang-orang fasik*". Jadi orang yang disifatkan sebagai orang yang zhalim atau fasik tidak berarti bahwa ia adalah orang yang telah keluar dari agamanya. Demikian pula orang yang disifatkan dengan sifat *kufur* tidak serta-merta ia menjadi orang kafir.

Keanekaragaman makna dari lafazh yang satu, ini ditunjukkan oleh bahasa, kemudian oleh syariat yang diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bahasanya Al Qur'anul Karim.

Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang hendak menjatuhkan hukum atas kaum muslimin, baik mereka para pemimpin maupun yang di pimpin, wajib bagi mereka untuk mengetahui Al Qur'an, Sunnah, dan tuntunan para ulama salaf.

Al Qur'an dan As-Sunnah, dapat dipahami bila memahami bahasa Arab dan sastranya dengan baik. Jika terdapat kekurangan dari seorang penuntut ilmu dalam mengetahui bahasa Arab secara mendetail, maka hal yang dapat membantunya dalam hal ini adalah merujuk kepada pemahaman

ulama-ulama terdahulu (Salaf), terlebih jika para ulama itu termasuk kedalam tiga kurun (zaman) yang telah disaksikan kebaikannya.

Kembali kepada firman Allah Ta ’ala,

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

*“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”* (Qs. Al Maa’idah (5): 44)

Apakah yang dimaksud dengan *kufur* di dalam ayat ini? Apakah pengertiannya adalah keluar dari agama, atau yang lainnya?

Pada keadaan ini diperlukan kecermatan dalam memahami ayat ini, karena mungkin saja ayat ini berarti *kufur ‘amali*, yaitu keluarnya seseorang dengan perbuatan-perbuatannya dari beberapa hukum Islam. Membantu kita dalam memahami ayat ini, adalah *hibrul ummah* (tinta umat), dan *turjumaanu Al Qur'an* (penafsir Al Qur'an). Yaitu Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma*. Beliau adalah salah satu sahabat yang diakui oleh seluruh kaum muslimin –kecuali oleh beberapa kelompok sesat- sebagai imam dalam ilmu tafsir.

Pada saat itu, seakan telah sampai kependengaran beliau, -persis- apa yang kita Dengarkan hari ini, bahwasanya beberapa kelompok manusia telah memahami ayat ini secara zhahirnya belaka, tanpa mempelajarinya lebih mendalam. Lalu beliau *radhiyallahu 'anhuma* berkata,

“Tidaklah kekufuran yang disebutkan dalam ayat ini seperti apa yang kalian pahami. Sesungguhnya kekufuran itu bukanlah kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama ini. Ia itu adalah *kufur* yang lebih rendah tingkatannya dari kekufuran yang hakiki (*kufur duuna kufrin*)”.<sup>5)</sup>

Mungkin perkataan ini beliau tujukan kepada kelompok Khawarij yang menentang pemerintahan Ali *radhiyallahu 'anhu*. Kemudian sebagai akibat dari pembangkangan tersebut, mereka tumpahkan darah kaum muslimin dan melakukan cara-cara yang tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin.

Menyadari hal itu, beliau (Ibnu Abbas) berkata, “Tidaklah pengertian dari ayat yang telah disebutkan seperti apa yang mereka kira, tetapi pengertian lafazh *kafir* dalam ayat tersebut adalah *kafir* yang lebih rendah tingkatannya dari *kafir hakiki*”.

Ini adalah jawaban yang singkat dan jelas dari beliau dalam menafsirkan ayat ini, yang tidak mungkin lagi ditafsirkan selain dengan pengertian ini.<sup>6)</sup>

---

<sup>5)</sup> Syaikh Muhammad Ied Al Abbasi berkata, “*Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* (2/212), dan beliau berkata, ‘*Shahih* atas syarat dari Syaikhaini’.” Perkataan beliau ini telah disepakati pula oleh Ad-Dzahabi. Telah dinukil pula oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya (2/61), dari Ibnu Abi Hatim bagian pertama dari *atsar* ini, dan sanadnya adalah *hasan*.

<sup>6)</sup> Syaikh Ibnu Utsaimin mengomentari perkataan Syaikh Albani: Syaikh Albani telah berdalih dengan menggunakan *atsar* dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*. Demikian pula dengan ulama-ulama selain beliau, mereka pun berdalih dengan *atsar* tersebut. Meskipun di dalam sanadnya terdapat perbincangan, tetapi mereka tetap saja menerima *atsar* tersebut. Hal ini disebabkan karena kesesuaian yang terdapat pada *atsar* ini dengan banyak dari dalil-dalil syar'i lainnya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “*Mencela orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafir*”. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari (48) dan Muslim (64) dari hadits Abdillah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*). Meskipun demikian, perbuatan memerangi mereka tidak mengeluarkan seseorang dari agama ini. Allah Ta 'ala berfirman, “*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka*

Sesungguhnya lafazh *kufur* ini banyak di sebutkan nash nash –baik Al Qur'an maupun Sunnah- dan tidak mungkin untuk menafsirkannya dengan pengertian, "keluar dari agama". Diantara

---

*damaikanlah antara keduanya .... Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu.*" (Qs. Al Hujurat (49): 9-10)

Namun, tatkala orang-orang yang telah terfitnah dengan metode (*manhaj*) *At-Takfir* ini tidak juga ridha dengan perkataan ini, mereka pun lantas berkata, "*Atsar* ini tidak dapat diterima dan tidak benar asalnya dari Ibnu Abbas". Jadi dikatakan kepada mereka, "Bagaimana mungkin *atsar* ini tidak benar, sedangkan orang-orang yang lebih baik dan lebih tahu tentang hadits daripada kalian telah menerimanya?" Andaipun benar apa yang kalian katakan bahwa *atsar* dari Ibnu Abbas itu tidak benar, maka kami mempunyai beberapa dalil yang menyatakan (menunjukkan) bahwa terkadang lafazh ini (*kufur*) dicantumkan, tetapi tidak yang dimaksudkan yaitu *kufur* yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama ini. Diantara contohnya adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, "*Dua hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kufur, yaitu mencela nasab dan meratapi orang mati*" (Diriwayatkan oleh Muslim (68), dari hadits Abi Hurairah *radhiyallahu 'anhu*). Namun kedua hal ini tidak sama sekali menyebabkan seseorang keluar dari agamanya.

Tetapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikh Albani pada awal buku ini; bahwa minimnya ilmu dan pemahaman akan kaidah-kaidah syar'iyyah yang umumlah, yang merupakan faktor pemicu utama terjatuhnya seseorang kedalam kesesatan. Kemudian kami tambahkan satu hal yang juga merupakan faktor pemicu akan hal ini, yaitu: buruknya keinginan yang berdampak pada buruknya pemahaman seseorang; karena seseorang jika memiliki keinginan, pasti pemahamannya pun akan terfokus pada keinginan tersebut, hingga pada akhirnya ia pun –berani- mengubah-ubah dalil syar'i agar sesuai dengan keinginannya.

Untuk itu, maka ulama telah menetapkan sebuah kaidah, "Carilah dalil kemudian yakini" bukan, "Yakinilah sesuatu, setelah itu cari dalilnya".

Jadi sebagai kesimpulan, bahwa penyebab dari penyimpangan umat ini ada tiga hal:

- a. Dangkalnya pengetahuan terhadap syariat.
- b. Minimnya pemahaman tentang kaidah syar'i yang sifatnya umum.
- c. Pemahaman yang rancu sebagai hasil dari maksud (keinginan) yang tidak terpuji.

contoh hal ini adalah hadits yang telah terkenal, yang tercantum pada *Ash-Shahihaini* dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata, “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

*‘Mencela orang muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran’.*”

Jadi pengertian *kufur* dalam hadits ini adalah maksiat, yaitu keluar (menyimpang) dari ketaatan. Tetapi karena beliau adalah seseorang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, maka beliau pun mengungkapkannya dengan bentuk pengungkapan seperti ini dengan maksud untuk membesarkan suatu bentuk ancaman. Oleh karena itu, beliau bersabda, “*Mencela seorang muslim adalah fasik, dan memeranginya adalah kufur*”.

Disisi lain, mungkinkah kita menafsirkan bagian pertama dari hadits ini yaitu, “*Mencela seorang muslim adalah fasik*” sama dengan pengertian lafazh ketiga dari ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu,

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”* (Qs. Al Maa'idah (5): 47)

Jawabannya adalah: mungkin pengertian *fasik* sama dengan pengertian *kufur* yang berarti keluar dari agama, tetapi mungkin

pula ia merupakan sinonim dari kata *kufur* yang tidak berarti keluar dari agama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, “*Kufrun duuna kufrin*” (kafir yang lebih rendah tingkatannya dari kafir hakiki).

Hadits ini menguatkan pengertian kedua dari makna *kufur* yang telah disebutkan. Mengapa?

Dikarenakan Allah *Ta’ala* telah menyebutkan di dalam Al Qur`an Al Karim sebuah ayat,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْبِلُهُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ  
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى  
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.” (Qs. Al Hujurat (49): 9)

Dalam ayat ini Allah *Ta’ala* menyebutkan kelompok yang berbuat aniaya dan memerangi golongan yang benar dari kaum mukminin. Meskipun demikian Allah tidak menghukumi kelompok yang aniaya tersebut dengan vonis kafir, padahal telah disebutkan di dalam hadits, “*Memeranginya adalah kufur*”.

Jika demikian, maka tindakan seorang muslim yang memerangi muslim yang lain merupakan tindakan aniaya, *zhalim*, *fasik*, dan *kufur*. Tetapi pengertian *kufur* itu mungkin berarti *kufur*

*'amali* (perbuatan), dan mungkin pula berarti *kufur i'tiqadi* (keyakinan). Hal inilah yang telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al Jauziyyah. Mereka berdualah yang memiliki andil besar dalam menghidupkan dan mengibarkan bendera yang telah dirintis oleh sang penafsir Qur'an (Ibnu Abbas). Mereka berdua terus mengumandangkan pentingnya pemisahan antara *kufur i'tiqadi* dan *kufur 'amali*, karena jika tidak demikian maka seorang muslim niscaya akan terjatuh kedalam fitnah yang menyebabkan ia keluar dari jamaah kaum muslimin, sebagaimana yang terjadi pada kelompok khawarij dan golongan-golongan lain yang seide dengan mereka pada saat ini.

Jadi, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, "Dan memeranginya adalah *kufur*" tidak berarti *kufur* yang menyebabkan seorang keluar dari agama ini. Hadits-hadits yang serupa dengan ini sangatlah banyak, tetapi cukuplah hadits ini kami angkat sebagai contoh, karena merupakan dalil tegas yang menunjukkan bahwa tindakan seorang muslim yang memerangi saudaranya adalah bentuk kekufuran, yang berarti *kufur 'amali* dan bukan *kufur i'tiqadi*.

Jika kita kembali kepada (*Jamaah At-Takfir*) serta kaidah mereka yang memvonis para hakim dan orang-orang yang berada dalam kekuasaan para hakim itu sebagai orang kafir, maka yang menjadi alasan utama bagi mereka dalam penentuan vonis ini; bahwasanya orang-orang tersebut telah melakukan perkara-perkara maksiat, maka atas dasar inilah mereka mengafirkan orang-orang tersebut.

Kami katakan kepada mereka, "Baiklah, kalian telah mengafirkan para hakim. Tetapi apakah alasan kalian tatkala kalian menjatuhkan vonis kafir kepada imam masjid, para khatib, mu'adzin, dan para pengurus-pengurus masjid?! Apakah alasan

kalian mengafirkan –pula para ustadz yang mengajar disekolah-sekolah?!”

Mereka menjawab, “Sesungguhnya orang-orang yang telah anda sebutkan itu telah ridha dengan hukum yang ditetapkan oleh para hakim yang tidak bersumber dari hukum Allah”.

Aku katakan, “Apabila keridhaan mereka memutuskan perkara dengan menggunakan ketentuan selain yang telah diturunkan oleh Allah, dan merupakan keridhaan yang bersumber dari hati mereka, maka pada saat itu barulah predikat *kufur ‘amali* yang lekat pada mereka berubah menjadi *kufur i’tiqadi*. Jadi jika seorang hakim memutuskan perkara dengan menggunakan ketentuan selain yang diturunkan oleh Allah, dan ia memandang bahwa hukum itulah yang pantas berlaku pada zaman ini (dan bukan hukum yang telah ditetapkan Allah), maka tidak diragukan lagi bahwa pengingkaran semacam ini merupakan bentuk *kufur i’tiqadi* (bukan lagi *kufur ‘amali*), dan dihukumi sama dengan mereka, yaitu orang-orang yang ridha terhadap hukum tersebut.

Jadi, -pertama kali- kalian tidak akan mampu untuk menetapkan bahwa setiap hakim yang memutuskan perkara dengan hukum-hukum barat, tatkala ia ditanya akan perbuatannya itu, ia akan jawab bahwa memutuskan perkara dengan menggunakan undang-undang ini merupakan hal yang benar dan cocok untuk diterapkan pada masa sekarang, dan tidak boleh mengambil hukum dengan hukum Islam. Sebagaimana tidak pula mereka dapat menentukan, bahwa jika mereka (para hakim itu) ditanya tentang perbuatannya itu, maka mereka akan menjawab bahwa mengambil hukum dengan hukum Allah tidak lagi cocok diterapkan pada saat ini. Kalau para hakim itu berkata demikian, niscaya mereka akan menjadi kafir dengan ucapan itu.

Jika kita menengok kepada masyarakat, sedangkan di antara mereka itu terdapat alim ulama, orang-orang shalih, dan lain-lain, bagaimana kalian mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir hanya karena melihat mereka hidup dibawah naungan hukum kafir, sebagaimana kalian pun hidup di bawah naungannya? Ya, berhukum dengan hukum Allah adalah wajib, tetapi melakukan suatu perbuatan yang menyelisihi syar'i tidak mengharuskan seseorang untuk menghukumi pelakunya sebagai orang yang telah murtad.

Diantara isi diskusi kami dengan mereka yang berhasil menyingkap kesalahan, dan kesalahan mereka adalah:

Kami katakan kepada mereka, “Kapankah seorang muslim yang bersyahadat, (tiada Tuhan [sembahan] yang benar selain Allah dan Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya) dan kadang ia melaksanakan shalat dihukumi keluar (murtad) dari agamanya?

Cukupkah dengan melaksanakan satu kesalahan? Atau ia harus mengutarakan dengan perbuatan dan perkataannya bahwa ia telah murtad?!

Mendengar pertanyaan ini mereka pun bingung, hingga aku terpaksa memberikan sebuah permisalan.”

Aku katakan, bahwa seorang hakim yang telah terbiasa memutuskan perkara sesuai dengan syariat Allah, tetapi pada suatu perkara ia lalai hingga kemudian ia memutuskan perkara itu dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Contohnya tatkala ia memberikan hak kepada orang yang zhalim dan tidak memberi hak kepada yang dizhalimi. Apakah karena perbuatannya ini berarti ia telah memutuskan perkara dengan selain hukum Allah? Ya, ia telah memutuskan perkara dengan selain hukum Allah, tetapi apakah ia telah kafir (murtad)?

Mereka berkata, “Tidak”.

Kami berkata, “Mengapa?”

Mereka berkata, “Karena perbuatannya itu baru sekali terjadi”.

Kami berkata, “Baiklah, bagaimana pendapat anda jika perbuatan itu terulang lagi untuk kedua kalinya, apakah ia telah murtad dari agama?”

Kemudian aku pun mengulang pertanyaan yang sama, “Bagaimana jika perbuatan itu terulang untuk ketiga kalinya, atau keempat kalinya? Kapan engkau katakan bahwa dia telah kafir?” Aku katakan bahwa engkau tidak akan mampu menetapkan batasan dari jumlah kesalahannya, hingga ia dihukumi murtad.

Tetapi jika keadaannya dibalik, yaitu tatkala engkau tahu bahwa sang hakim itu pada keputusannya yang pertama telah menganggap bagus hukum selain hukum Allah dan tidak senang dengan hukum syar’i, maka pada saat ini dengan mudah engkau dapat menetapkan bahwa hakim itu telah keluar dari agama.

Sebaliknya, jika engkau menyaksikan puluhan putusan yang menyelisihi syari’at dari seorang hakim terhadap berbagai macam perkara, kemudian engkau bertanya kepadanya, “Mengapa engkau memutuskan perkara dengan sesuatu yang menyelisihi hukum syar’i?”

Lalu ia menjawab, “Aku khawatir dengan keselamatan jiwaku (atau aku disuap) –misalnya-...”. Ini lebih buruk dari yang pertama. Dengan perbuatannya itu engkau untuk dapat menetapkan bahwasanya hakim itu telah kafir, hingga ia sendiri yang menyatakan apa yang ada dalam hatinya, bahwa ia tidak

setuju (senang) terhadap hukum Allah. Hanya pada saat ini engkau dapat mengatakan (memvonis) bahwa hakim itu telah murtad dari agamanya.

Sebagai kesimpulan: bahwa *kufur* (fasik dan zhalim) terbagi menjadi dua macam:

- a. *Kufur*, fasik, dan zhalim yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama. Hal itu kembali pada penghalalan yang tertanam (terpatri) dalam hatinya.
- b. *Kufur*, fasik, dan zhalim yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama, dan hal itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

Setiap pelaku maksiat yang terjadi di zaman ini, (yang menghalalkan perbuatan seperti: riba, minum khamer, dan lain-lain, seluruh perbuatan itu termasuk dalam kategori *kufur 'amali*) tidak dibenarkan bagi kita untuk serta-merta mengafirkan para pelaku maksiat itu semata-mata karena perbuatannya itu, kecuali telah nyata bagi kita sesuatu yang tersembunyi dari lubuk hati mereka, bahwasanya mereka tidak meyakini keharaman apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada saat itu, barulah kita dapat memvonis bahwa mereka telah murtad dari agama ini.

Jika kita tidak mengetahui hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan mereka itu kafir, karena khawatir kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan sabdanya, “*Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, ‘Wahai kafir’, maka sungguh salah satu dari keduanya akan mendapatkan predikat -kafir- itu*”.

Hadits-hadits yang mendukung pendapat kami ini sangat banyak. Pada kesempatan ini akan kami bawakan kisah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Tatkala beliau hampir membunuh seorang musyrik –dalam sebuah pertempuran- sang

musyrik itu serta merta berkata, “Aku bersaksi tiada sembahyang benar kecuali Allah”. Beliau tidak menghiraukannya, bahkan langsung membunuhnya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau sangat mengingkari perbuatan sahabat itu. Lalu sahabat itu pun berkata, “Orang itu mengatakannya hanya karena takut dengan kematian semata.” Mendengar alasan beliau, Rasulullah menjawab, “*Apakah engkau telah membelah dadanya?*<sup>7)</sup> (maksudnya apakah kamu mengetahui isi hatinya -ed ).

Kalau demikian, maka *kufur i'tiqadi* itu sama sekali tidak bersangkutan dengan perbuatan seseorang, karena kita tidak sanggup mengetahui apa yang ada di dalam hati orang yang fasik, pencuri, pezina, pemakan riba, dan lain-lain, kecuali jika ia sendiri menyatakan (dengan lisannya) apa yang tersimpan dalam hatinya. Jika hanya perbuatan, maka hal tersebut hanya menunjukkan

---

<sup>7)</sup> Diriwayatkan oleh Al Bukhari (4269) dan Muslim (96) dari hadits Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata, “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengutus kami untuk memerangi beberapa kelompok manusia dari Juhainah yang bernama Al Huruqat.” Usamah berkata, “Lalu aku pun mendatangi salah seorang dari mereka dan menikamnya”. Orang itu berkata, “Tiada sembahyang yang benar selain Allah”. Tetapi aku terus menikam dan membunuhnya. Setelah itu, aku mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan menceritkan hal itu, maka beliau pun bersabda, “*Engkau telah membunuhnya sedangkan ia telah bersaksi tiada sembahyang yang benar selain Allah*?! Aku berkata, “Wahai Rasulullah! dia melakukan hal yang demikian hanya untuk melindungi dirinya”. Beliau bersabda, “*Apakah kamu mengetahui isi hatinya*”. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “*Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan syahadat?*” Aku berkata, “Dia melakukannya hanya untuk menghindari kematian”. Tetapi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tetap saja mengulangi pertanyaan itu, hingga aku pun berkeinginan, kalau saja hari itu aku belum memeluk Islam.

penyimpangan syar'i yang bersifat 'amali dari seseorang.

Oleh karena itu, kami berkata, "Sesungguhnya engkau telah melanggar, berbuat fasik, dan berbuat dosa." Kami tidak berkata, "Sesungguhnya engkau telah kafir atau murtad, hingga jelas dari kalian hal tersebut yang akan menjadi alasan bagi kami untuk memvonismu sebagai seorang yang murtad. Konsekuensi dari hal itu diterapkanlah hukum Islam yang telah dikenal bersama, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

*'Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia'.*<sup>8)</sup>

Kemudian -dahulu hingga sekarang- aku terus mengatakan kepada orang-orang yang selalu menjatuhkan vonis kafir kepada para hakim muslimin.

Taruhlah, bahwa para hakim itu benar-benar *kufur* dan murtad, maka wajib bagi atasan (hakim tersebut) untuk menegakkan *had* (sanksi) kepada para hakim itu jika hakim tersebut mempunyai atasan, dan telah tersingkap bahwa para hakim itu murtad.

Sekarang, manfaat (faidah) apa yang mungkin kalian peroleh, jika kita –terpaksa juga- mengatakan bahwa para hakim itu murtad?! Apa yang mungkin kalian perbuat?

Orang-orang kafir berhasil menjajah sebagian dari negara Islam, dan kita pun –pada saat ini- tengah diuji dengan penjajahan Yahudi terhadap Palestina.

---

<sup>8)</sup> Diriwayatkan oleh Al Bukhari (3017) dari hadits Ibnu Abbas.

Apa yang mungkin kita dan kalian perbuat untuk menuntaskan masalah ini, hingga kalian mampu untuk mengambil tindakan terhadap para hakim yang kalian tuding sebagai orang-orang kafir?<sup>9)</sup>

Mengapa kalian tidak meninggalkan masalah ini, dan mulai untuk membangun suatu pondasi yang tegak diatasnya sebuah negara Islam (dengan mengikuti Sunnah Rasulullah *shallallahu 'ala'ihi wasallam* yang telah berhasil membina para sahabatnya) dan membangun mereka diatas pondasi Sunnah tersebut?

Inilah yang selalu kami dungungkan pada banyak kesempatan, bahwa setiap kelompok Islam wajib berusaha

<sup>9)</sup> Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa perkataan Albani ini adalah perkataan yang baik. Maksud dari perkataan beliau itu adalah: keuntungan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memvonis kafir para pemimpin kaum muslimin? Mampukah orang-orang itu melenyapkan (menghukum) mereka? Jawabannya: tidak mampu.

Jika seluruh umat Islam tidak mampu mengusir bangsa (yang telah menjajah Palestina sejak tahun 1948 M), maka bagaimana mungkin kita –lantas– melontarkan tudigan kepada para pemimpin-pemimpin kita?, sedangkan kita sendiri sadar bahwa kita tidak dapat memberantas mereka. Bahkan perbuatan tersebut mungkin menyebabkan tumpahnya darah, dihalalkannya harta serta kehormatan kaum muslimin, dan kita tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan!.

Kalau demikian apa faidahnya? Meskipun seseorang berkeyakinan (antara ia dan Tuhananya) bahwa di antara para hakim itu ada seseorang yang telah murtad, maka apa manfaat menyebarkan berita itu, kecuali bahwa hal itu hanya akan menebar fitnah belaka. Ulasan Syaikh Albani ini sungguh sangat baik. Tetapi, mungkin kami menyelisihi beliau terhadap pendapatnya bahwa tidaklah seorang hakim itu dihukumi kafir kecuali jika mereka meyakini kehalalan hal tersebut. Masalah ini perlu ditinjau kembali, karena sesungguhnya kami berpendapat, "Barang siapa yang berkeyakinan tentang halalnya memutuskan perkara selain dengan hukum Allah dan berkeyakinan bahwa hukum selain yang ditetapkan Allah lebih sempurna, maka ia telah kafir dan

dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kejayaan Islam, bukan saja pada negeri Islam tetapi juga pada seluruh negara, sebagai wujud nyata dari firman Allah *Ta'ala*,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

*“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.”* (Qs. At-Taubah (9): 33)

Telah dijelaskan dalam beberapa hadits *shahih*, bahwa ayat ini akan terwujud dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, apakah untuk mewujudkan kandungan ayat tersebut, kaum

---

murtad dari agama (meskipun ia menerapkan hukum Allah dalam setiap perkara yang ia tangani). Adapun pendapat kami tentang amal, kami kira bahwa seorang itu tidaklah mungkin menerapkan hukum yang bertentangan dengan syariat di tengah-tengah masyarakat, melainkan ia telah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang halal. Kalau tidak demikian, apa yang mendorongnya melakukan hal itu? Mungkin saja yang mendorongnya melakukan hal tersebut adalah perasaan takut yang lebih besar terhadap manusia. Kalau demikian berarti ia bersikap lunak kepada mereka, maka pada saat ini kami katakan bahwa ia telah kafir, sebagaimana telah kafir pula orang-orang yang bersikap toleran terhadap maksiat-maksiat yang lainnya.

Tetapi yang terpenting adalah masalah *takfir*, karena dapat menyebabkan seseorang keluar (berbuat makar) terhadap pemerintah kaum muslimin, dan hal inilah yang menjadi masalah. Benar, jika saja seseorang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membersihkan setiap hakim kafir yang memiliki kekuasaan atas kaum muslimin, maka niscaya kami akan menyambut hal itu dan sungguh hal tersebut adalah sebaik-baiknya perbuatan. Tetapi masalahnya tidaklah segampang itu!!!

muslimin harus melakukan revolusi terhadap para penguasa, dengan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang telah murtad? Kalau demikian, *manhaj* dan cara apakah yang mesti ditempuh? Tidak diragukan lagi, bahwa *manhaj* itu tiada lain adalah jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kepada para sahabatnya disetiap khutbahnya, yaitu, “*Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam*”.<sup>10)</sup> Jadi setiap muslim (khususnya mereka yang peduli dengan kembalinya kekhilafahan Islam) hendaknya memulai perjuangannya dengan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, yaitu dengan apa yang kami ibaratkan dalam dua kalimat singkat:

‘*At-tashfiyyah* (pembersihan akidah) dan *At-tarbiyyah* (pembinaan)”.

Kami katakan hal ini, karena kami benar-benar tahu tentang hakikat yang telah dilupakan atau –lebih tepat dikatakan– pura-pura dilupakan oleh mereka yang gemar menyebarkan vonis kafir kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kemudian tidak menghasilkan sesuatu.

Mereka akan terus mengafirkan para pemimpin (hakim), dan tidak ada hasil dari perbuatan mereka melainkan merebaknya fitnah.

<sup>10)</sup> Hadits ini merupakan bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (867) dari hadits Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhu*. Hal tersebut bagian dari khutbah haji, dimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* selalu menyebutnya setiap memulai khutbahnya.

Hadits ini telah ditakhrij dan dikupas secara panjang lebar oleh Syaikh Albani didalam sebuah risalah beliau yang sangat menarik.

Terlebih, karena kenyataan yang telah diketahui bersama pada tahun-tahun belakangan ini, dimulai dari fitnah yang terjadi di Makkah sampai ke Mesir, dan tumpahnya darah banyak dari kaum muslimin yang tiada berdosa. Kemudian fitnah yang terjadi –belakangan ini– di suria, dan fitnah yang tengah berlangsung sekarang di Mesir dan Al Jazair, dan lain-lain. Sungguh kejadian yang amat menyedihkan.<sup>11)</sup>

Seluruh hal ini terjadi karena penyimpangan yang mereka lakukan terhadap Al Qur'an dan As-Sunnah, terutama firman Allah *Ta'ala*,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ  
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

---

<sup>11)</sup> Musa bin Abdillah Ali Abdul Aziz, direktur majallah Salafiyyah berkata, "Kami tidaklah mendapatkan hasil dari pekerjaan yang telah mereka rintis sejak lebih dari 50 tahun silam melainkan fitnah yang membabi buta, lemahnya pergerakan dakwah, buruknya citra Islam, dan teror yang dilakukan kepada para pemeluknya. Perlu diketahui bahwa mereka memiliki metode pergerakan yang sama pada setiap negeri muslim dan tegak atas metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pergerakan ini telah dimulai dari Mesir dan berkembang hingga ke Suria dan Al Jazair. Hal tersebut akan terus berulang pada setiap negara-negara muslim, selama yang mengeruk keuntungan dari hal itu adalah musuh-musuh Islam. dalam rangka mengokohkan kedudukan orang-orang Barat pada negeri-negeri Islam dan merusak kewibawaan Islam ditengah musuh-musuh mereka. Jadi sungguh kami bingung, bagaimana mungkin seorang dapat menegakkan kemuliaan Islam tanpa menempuh cara yang telah diajarkannya? Mereka lebih senang memilih tata cara makar, demonstrasi, dan melawan hukum, kemudian berpaling dari upaya membina dan mendidik masyarakat dengan ajaran yang benar dari agama ini. Jadi seluruh amal mereka itu tiada lain bertujuan untuk memprovokasi manusia agar menentang para hakim (pemimpin), yang pada akhirnya menyebabkan diperanginya kaum muslimin dan dijebloskannya orang-orang baik dan tidak berdosa ke dalam penjara. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong bagi kamu.

*“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.* (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

Bila kita ingin menegakkan hukum Allah di bumi ini, haruskah kita memulainya dengan memerangi para hakim (pimpinan), sedangkan kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk melakukannya? Atau kita memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*?

Tidak diragukan lagi, bahwa jawabannya adalah seperti firman Allah *Ta ’ala*, *“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik”*.

Dengan apakah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* memulai dakwahnya?

Seperti yang telah kalian ketahui, bahwa beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* memulai dakwahnya dengan menyeru beberapa orang yang sekiranya mempunyai kesiapan untuk menerima kebenaran. Kemudian beberapa orang dari mereka pun menerima dakwah yang beliau sampaikan –sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku-buku sejarah- kemudian penyiksaan pun menimpa kaum muslimin di Makkah. Selanjutnya turunlah perintah hijrah pertama dan kedua, hingga Allah pun berkenan mengkokohkan panji Islam di Madinah. Lalu dimulailah (pada saat itu) penyerangan dan pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi.

Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memulai dakwah ini dengan mengajar dan mengajak manusia kepada Islam yang benar,

sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memulai dakwahnya. Tetapi mengingat banyaknya kotoran-kotoran yang masuk menggerogoti kesucian Islam, maka tidak cukup dengan upaya pengajaran belaka. Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh para da'i, yaitu:

- a. Hendaknya para da'i memulai dakwahnya dengan upaya penyucian Islam dari segala pemikiran-pemikiran sesat yang menggerogotinya.<sup>12)</sup>
- b. Hendaknya proses filterisasi (penjernihan) dibarengi dengan proses *tarbiyah* (pembinaan) kepada para pemuda Islam dengan tarbiyah Islami yang murni.

---

<sup>12)</sup> Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Yang nampak dari perkataan beliau: bahwa – pertama- Syaikh Albani *rahimahullah* ingin menyucikan Islam, karena sesungguhnya Islam sekarang telah dirasuki oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan *mu'amalat*.

- a. Didalam masalah akidah –misalnya- terdapat aliran Asy'ari, Mu'tazilah, dan lain-lain.
- b. Didalam masalah ibadah, terdapat aliran sufi, Qadariyah, Tijaani, dan lain-lain.
- c. Didalam mu'amalah, terdapat golongan yang menghalalkan riba dan ada pula yang mengharamkannya, terdapat golongan yang membolehkan minuman keras dan adapula yang mengharamkannya. Oleh karena itu, -pertama- umat ini sangat butuh *tashfiyyah* (penjernihan) ajaran agama. Tetapi siapakah yang akan melakukannya?, jika para ulama sendiri saling bertentangan. Jadi kapan *tashfiyyah* ini diwujudkan?

Untuk itu pula, aku melihat bahwa keanekaragaman nama terhadap golongan golongan yang menghendaki kebaikan bagi umat ini merupakan salah satu hal yang dapat menceraiberaikan persatuan.

Seharusnya orang yang salah dinasihati dengan kata-kata yang baik, jika ia mengikuti yang hak (jalan yang benar) hal itulah yang di harapkan, atau menjelaskan kesalahannya itu. Janganlah dikatakan bahwa si Fulan salah, dia adalah pelaku bid'ah, dia itu sesat. Namun hendaklah kita menjelaskan bahwa perilaku yang demikian ini adalah sesat, dan jalan itu adalah jalan yang keliru dan seterusnya.

Jika kita coba mencermati jamaah Islamiyah yang ada pada saat ini (yang telah berusia hampir seabad), maka niscaya kita dapatkan bahwa kebanyakan dari mereka tidak memberikan manfaat sedikitpun, meskipun mereka telah berteriak keras menginginkan pemerintahan Islami, dan darah ratusan bahkan ribuan orang-orang tidak berdosa telah tumpah, tetapi usaha mereka tidak memberikan hasil apapun.

Demikianlah, kita ~pada saat ini~ masih terus mendengar dari mereka keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Al Qur'an dan As-Sunnah, serta amal-amal yang juga bertolak belakang dari keduanya.

Pada kesempatan ini kami ingin mengatakan sebuah ungkapan yang digemakan oleh salah seorang da'i<sup>13)</sup>, yang aku harap agar para pengikut beliau komitmen dengan ungkapan beliau yang bagus itu. Beliau berkata, "Dirikan negara Islam dalam hatimu, niscaya negara itu akan berdiri di negerimu".<sup>14)</sup>

Jika seorang muslim telah meluruskan akidahnya berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak diragukan lagi bahwa ibadah dan akhlaknya juga akan menjadi baik.

Tetapi sangat disayangkan, bahwa kebanyakan manusia tidak mengamalkan kalimat ini, maka tinggallah cita-cita mereka itu sebagai angan-angan belaka, dan benarlah perkataan seorang penyair:

*Engkau mengharapkan keselamatan, tapi engkau tidak meniti jalannya.*

---

<sup>13)</sup> Beliau adalah ustadz Hasan Al Hudhaibi *ahimahullah*.

<sup>14)</sup> Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang sangat baik, tetapi hanya Allahlah tempat memohon pertolongan".

*Sesungguhnya perahu itu tidaklah berlayar dibumi yang kering.*

Semoga apa yang aku sampaikan ini cukup sebagai jawaban atas pertanyaan yang ditujukan kepadaku.



KAMPUNG SUNNAH

Membangun Ummah di atas sunnah



Free Ebook Islami

<http://kampungsunnah.co.nr>

## Komentar Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz —

---

Segala puji bagi Allah. Salam dan shalawat kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, kepada para sahabatnya dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya.<sup>1)</sup>

Sungguh aku telah membaca jawaban yang bermanfaat dan baik oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani –semoga Allah memberikan beliau taufik-Nya- yang telah diterbitkan oleh harian Al Muslimun, mengenai masalah *Takfir* (memvonis kafir) kepada orang yang memutuskan perkara dengan selain yang ditetapkan oleh Allah.

Aku dapati bahwa jawaban beliau benar dan sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang mukmin. Didalam

---

<sup>1)</sup> Komentar yang beliau bawakan ini telah disebarluaskan oleh majalah Ad-Dakwah (edisi 1511, tanggal 11/5/1416 H) bertepatan dengan 5/10/1995 Masehi. Komentar beliau ini juga telah dimuat di harian Al Muslimun (edisi 557, tanggal 12/5/1416 H) bertepatan dengan 6/10/1995 Masehi.

jawabannya itu, telah beliau jelaskan bahwa tidak boleh bagi seseorang mengafirkan siapa saja yang memutuskan perkara dengan segala apa yang tidak bersumber dari hukum Allah, hanya dengan melihat dari perbuatannya belaka tanpa mengetahui bahwasanya ia telah menghalalkan hal itu di dalam hatinya. Sebagai dalil tentang hal itu, beliau bawakan *atsar* dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* dan ulama-ulama salaf lainnya.

Tidak diragukan lagi, bahwa apa yang beliau katakan dalam menafsirkan firman Allah,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

“Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah maka mereka itu orang-orang kafir.” (Qs. Al Maa’idah (5): 44)

Firman-Nya,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang zhalim” (Qs. Al Maa’idah (5): 45)

Firman-Nya,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

*“Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang fasik.”*  
 (Qs. Al Maa`idah (5): 47) Tidak diragukan lagi bahwa penafsiran beliau itu benar.

Dalam jawaban itu, beliau –semoga Allah memberikan kepadanya taufik- menjelaskan bahwa *kufur* terbagi dua macam, yaitu *kufur* besar dan *kufur* kecil. Kezhaliman dan kefasikan pun terbagi dua macam, yaitu kedzhaliman dan kefasikan yang besar, kedzhaliman dan kefasikan yang kecil.

Jadi barang siapa menganggap halal memutuskan perkara dengan selain hukum Allah, menghalalkan perzinaan, riba, atau hal-hal lain yang telah disepakati keharamannya, maka ia telah kafir, zhalim dan fasik dengan kekafiran, serta kezhaliman dan kefasikan yang besar. Adapun yang McLakukannya tanpa meyakini akan kehalalan perbuatan-perbuatan itu, maka kekafiran, kezhaliman dan kefasikan yang ia perbuat adalah kekafiran, dan kezhaliman dan kefasikan yang kecil. Hal tersebut berdasarkan pada beberapa hadits dibawah ini:

a. Hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, “*Mencela seorang muslim adalah fasik, dan memeranginya merupakan tindakan kufur*”. Hal yang beliau maksudkan dengan hadits ini yaitu kefasikan dan *kufur* yang kecil. Beliau menggunakan kedua kata itu untuk mengibaratkan besarnya dosa dari perbuatan tersebut.

b. Hadits Rasulullah *shallallahu 'alaiki wasallam*,

اِنْتَنَّ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرٌ: الْطَّغْيَانُ فِي النَّسَبِ  
 وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

*“Dua jenis perbuatan yang membuat kafir orang yang melakukannya yaitu: mencela nasab dan meratapi seorang yang telah meninggal.”* (Diriwayatkan oleh Muslim).

c. Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

*“Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah kematianku, yaitu kalian saling memerangi saudara kalian”.*<sup>2)</sup>

Hadits-hadits yang semisal dengan ini sangat banyak.

Oleh karena itu, wajib atas setiap muslim (terutama para ulama dikalangan mereka) untuk meneliti dengan cermat setiap permasalahan, dan menghukuminya sesuai dengan petunjuk Al Qur`an, As-Sunnah dan jalannya para ulama salaf, sebagaimana wajib pula bagi mereka untuk waspada terhadap jalan yang membahayakan, yang telah dijalani oleh kebanyakan manusia (dimana mereka memutuskan beberapa hukum tanpa merincinya terlebih dahulu). Wajib atas setiap ulama untuk bersungguh-sungguh didalam berdakwah kepada Allah, dengan mengutarakan Islam secara terperinci disertai dengan dalil-dalilnya dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Wajib bagi mereka untuk mendorong umat agar senantiasa berjalan diatas kebenaran serta memberi

---

<sup>2)</sup> Diriwayatkan oleh Al Bukhari (7080) dan Muslim (65) dari hadits Jarir *radhiyallahu ‘anhu*. Diriwayatkan pula Al Bukhari (7077) dan Muslim (66) dari hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu*. Ditempat lain Al Imam Al Bukhari (7078) juga meriwayatkan hadits ini dari Abi Bakrah *radhiyallahu ‘anhu*. Demikian pula pada nomor (7079) beliau meriwayatkan hadits ini dari Abdillah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*.

peringatan kepada mereka dari setiap perbuatan yang menyelisihi hukum Islam.

Dengan demikian, berarti mereka telah menempuh jalannya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya dalam menjelaskan dan memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Mereka juga telah menempuh jalan Nabi dan para sahabatnya dalam memberikan peringatan terhadap perbuatan perbuatan yang menyelisihi syariat. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ  
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

*“Siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri’.”* (Qs. Fushshilat (41): 33)

Firman-Nya,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُу إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ  
اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

*“Katakanlah, ‘Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik’.”* (Qs. Yuusuf (12): 108)

Firman-Nya,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجَادِلْهُمْ بِالِّتِي هِيَ أَحْسَنُ

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”* (Qs. An-Nahl (16): 125)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

*“Barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang mengerjakan perbuatan tersebut”.*<sup>3)</sup>

Demikian pula sabdanya,

مَنْ دَعَا إِلَىٰ هَدْيٍ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِهِ مَنْ  
تَبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ  
ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِّإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ تَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ  
ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً.

*“Barang siapa menyeru kepada kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala mereka*

---

<sup>3)</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (1893) dari hadits Abi Mas'ud Al Anshari radhiyallahu 'anhu.

*sedikitpun. Barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatan itu, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.” (Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahih-nya)<sup>4)</sup>*

Sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* kepada Ali *radhiyallahu ‘anhu*, tatkala beliau mengutusnya kepada orang Yahudi di Khaibar,

أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَحْبُبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٍّ  
اللَّهُ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ  
مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ.

“Serulah mereka kepada Islam dan kabarkanlah kepada mereka tentang hal-hal yang wajib atas mereka dari hak Allah. Demi Allah, jika saja Allah memberi petunjuk seseorang dengan perantaraanmu, maka niscaya hal itu lebih baik bagimu daripada seekor unta yang sangat berharga”. (*Muttafaq ‘alaihi*)<sup>5)</sup>

Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* menetap di Makkah selama 13 tahun menyeru manusia untuk bertauhid dan masuk Islam dengan nasihat, hikmah, kesabaran, dan cara yang baik,

<sup>4)</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (2674) dari hadits Abi Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*.

<sup>5)</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari (2942) dan Muslim (2406) dari hadits Sahl bin Sa’din

hingga Allah pun berkenan menunjuki beberapa orang sahabat-sahabat beliau atas perantaraannya. Selanjutnya beliau hijrah ke Madinah dan melanjutkan dakwah bersama para sahabatnya dengan penuh hikmah, nasihat yang baik, sabar, dan diskusi dengan penuh tatakrama, hingga kemudian Allah memerintahkan jihad terhadap orang-orang kafir. Jadi beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* bersama para sahabatnya melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Allah juga menolong dan menguatkan barisan mereka serta memberikan hasil yang mulia.

Kemenangan yang nyata ini diraih oleh orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan setia hingga akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita dan seluruh saudara-saudara kita sebagai orang-orang yang setia bersama mereka. Memberikan rezeki kepada kita dan saudara-saudara kita yang berupa ilmu (pemahaman), amal yang shalih, dan kesabaran diatas kebenaran hingga kami menjumpai-Nya kelak. Sesungguhnya Dia-lah yang berkuasa akan hal itu. Salam serta shalawat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, para sahabat, dan orang-orang yang tetap setia kepada mereka hingga akhir zaman.



KAMPUNG SUNNAH

Membangun Uthu'ah di atas sunnah

## Komentar Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

---

Setelah kami membaca penjelasan dari dua syaikh (Syaikh Albani dan Syaikh bin Baaz), kami memahami bahwa kekufuran hanya lekat pada orang-orang yang meyakini kehalalan memutuskan perkara dengan selain hukum Allah. Adapun orang-orang yang melakukannya dan meyakini bahwa perbuatannya itu adalah maksiat dan bertentangan dengan syariat, maka ia tidak dihukumi sebagai orang kafir, karena ia tidak menghalalkannya. Tetapi mungkin saja perbuatannya itu di dorong oleh rasa takut atau ketidakberdayaan atau yang semisalnya. Berdasarkan hal itu, maka tiga ayat<sup>11</sup> yang telah disebutkan dalam surah Al Maa' idah juga untuk tiga kondisi pula, yaitu:

- a. Barang siapa memutuskan perkara selain dengan hukum Allah, dengan maksud menukar syariat-Nya dengan keputusannya sendiri, maka ia kafir dan murtad dari agama ini (karena ia telah menjadikan (mengangkat) dirinya sebagai pembuat syariat).

---

<sup>11</sup> Qs. Al Maa' idah (5): 44, 45, dan 47.

b. Barang siapa memutuskan perkara dengan selain hukum Allah karena memperturutkan hawa nafsunya atau khawatir akan dirinya atau semisalnya, maka mereka tidak kafir (melainkan fasik).

c. Barang siapa yang memutuskan perkara dengan selain hukum Allah karena kezhaliman dirinya, dan hal ini tidak diwujudkan dengan membuat undang-undang baru sebagai pengganti syariat agama, (hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu, dimana pada kasus itu ia menetapkan hukum selain yang ditetapkan oleh Allah, dengan tujuan untuk menjatuhkan orang tertentu), maka orang tersebut tergolong orang-orang yang zhalim.

Diantara ulama ada pula yang mengatakan bahwa ketiga hal itu (fasik, kafir, dan zhalim) merupakan sifat yang satu, dan bahwasanya setiap yang kafir itu zhalim, dan setiap yang kafir juga fasik. Dalil mereka tentang hal ini adalah firman Allah Ta 'ala,

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

*"Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zhalim"* (Qs. Al Baqarah (2): 254)

Firman Allah Ta 'ala,

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَاهُمُ النَّارُ.

*"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah neraka"* (Qs. As-Sajdah (32): 20) dan ini adalah kefasikan yang besar.

Tetapi bagaimana pun keadaannya, maka sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syaikh Albani –semoga Allah memberinya

taufik serta rahmat-Nya di dunia dan di akhirat- bahwa seseorang itu hendaknya selalu melihat hasil dari perbuatannya.

Masalah ini bukan sekedar teori belaka, dan yang terpenting adalah aplikasinya. Adakah ia membahukan hasil?



## Kriteria dan Syarat-syarat Pengafiran

### I. Hukum menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang (*At-Takfir*)

Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin pernah ditanya: Dewasa ini telah nampak fenomena menganggap remeh sebuah perkara yang sangat berbahaya, yaitu *At-Takfir*. Apakah nasihat anda tentang hal ini?<sup>1)</sup>

*Jawaban: Telah diketahui, bahwa menghukumi kafir seseorang memerlukan dua hal yang penting, yaitu:*

1. Mengetahui dalil (pengertian nash-nash) dari Al Qur'an dan As-Sunnah. Suatu perbuatan *kufur* dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama ini. Didalam nash-nash syar'i, adakalanya disebutkan *kufur*, tetapi pengertiannya bukanlah *kufur* yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi harus diketahui apakah nash-nash syar'i ini menunjukkan perbuatan

---

<sup>1)</sup> Wawancara (tanya-jawab) Syaikh Muhammmad bin Utsaimin ini telah disampaikan dalam harian Al Muslimun (edisi 593, tanggal 28/1/1417 H) atau 14/6/1996 M.

*kufur* yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama atau tidak?

2. Penerapan suatu dalil yang menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan *kufur* terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Hal ini disebabkan karena tidak setiap orang yang melakukan perbuatan *kufur* lantas menjadi kafir, seperti yang ditunjukkan oleh nash-nash Al Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun dalil masalah ini dari Al Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala*,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقُلُوبُهُ مُطْمَئِنَةٌ  
بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ  
مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

*"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia akan mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar"* (Qs. An-Nahl (16): 106)

Jadi apabila seorang manusia dipaksa mengatakan atau melakukan suatu perkataan atau tindakan *kufur*, maka ayat ini menunjukkan bahwa ia tidak menjadi kafir dengan perbuatannya itu.

Contohnya: seorang yang dipaksa untuk sujud kepada patung (kemudian ia sujud), maka perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kafir, tetapi orang yang melakukannya tidak

tergolong sebagai orang kafir, karena ia melakukan hal itu atas dasar keterpaksaan sedangkan hatinya tetap dalam keimanan.

**Demikian pula –misalnya- seorang yang dipaksa untuk mengatakan kalimat *kufur*, kemudian ia berkata, “Sesungguhnya Allah tiga dalam satu”. Apakah dengan perkataan itu ia telah menjadi kafir, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan?**

*Jawabannya adalah tidak.*

Hal ini juga telah disebutkan didalam hadits-hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, diantaranya:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* -dalam suatu haditsnya- pernah mengkabarkan tentang kegembiraan Allah terhadap taubat hamba-Nya. Beliau mengatakan, bahwa Allah *Ta'ala* lebih bergembira dengan taubat seorang hamba. Hal itu melebihi kegembiraan seseorang yang kehilangan untanya (diatas unta itu terdapat makanan dan minumannya). Ia telah berusaha mencari unta itu, tetapi ia tidak juga menemukannya. Akhirnya ia pun duduk bersandar dibawah naungan sebatang pohon menunggu kematian. Tatkala ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba saja untanya berada di sisinya. Kemudian ia segera mengambil tali kendalinya dan berkata -karena sangat gembiranya-, “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu.” Orang itu salah mengucap karena rasa gembira yang amat sangat meliputi dirinya<sup>2)</sup>. Apakah dengan perkataannya itu, ia menjadi kafir? Jawabannya: tidak.

---

<sup>2)</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (2747), dari hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Demikian pula dengan seorang laki-laki yang telah banyak berbuat dosa dan takut dengan siksaan Allah kepada dirinya, maka ia berkata kepada keluarganya, “Apabila aku telah meninggal, maka bakarlah aku. Lumatkanlah jasadku dan cerai-beraikanlah jasadku dilaut lepas”. Demi Allah, seandainya Allah dapat membangkitkanku lagi, niscaya Ia akan mengadzabku dengan adzab yang tidak akan Dia tempakan kepada seorang pun di muka bumi ini.

Lalu setelah ia meninggal, para keluarganya pun melaksanakan wasiat itu. Kemudian –diakhirat- Allah mengumpulkan jasadnya dan bertanya tentang perbuatannya itu. Lalu ia menjawab, bahwa ia melakukan hal tersebut semata-mata terdorong oleh perasaan takut kepada Allah. Ia menyangka bahwa dengan perbuatan keluarganya itu, Allah tidak akan sanggup untuk menghidupkannya kembali. Maka Allahpun mengampuninya<sup>31</sup>. Meskipun sikap ragu dengan kemampuan Allah merupakan tindakan *kufur* tetapi orang tersebut tidak digolongkan sebagai orang kafir, karena sesungguhnya orang tersebut tidak bermaksud mensifatkan Allah dengan sifat lemah, tetapi semata-mata karena terdorong oleh perasaan takut kepada Allah. Ia menyangka bahwa melarikan diri seperti itu menyelamatkan ia dari adzab Allah.

Untuk itu wahai saudaraku, ada dua syarat yang harus terpenuhi tatkala hendak memvonis kafir seseorang, yaitu:

- a. Adanya dalil dari Al Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan kufurnya suatu perbuatan dengan kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama ini.
- b. Adanya kecocokan antara hukum yang ditunjukkan oleh dalil tersebut dengan perbuatan orang tertentu, karena mungkin

<sup>31</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari (6480) dan Muslim (2756) dari hadits Abi Hurairah *radhiyallahu 'anhu*.

saja ada hal-hal yang merupakan penghalang dijatuhkannya vonis kafir itu terhadap pelaku perbuatan *kufur*.

Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi dan ia mengafirkan saudaranya, maka dia itulah yang kafir, karena sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengabarkan bahwa barang siapa mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir", atau, "Wahai musuh Allah", padahal keadaan saudaranya itu tidak demikian, maka dia lah (orang yang menuduh) yang menjadi kafir dan musuh Allah.

**Apabila seorang bertanya: bagaimana orang tersebut dapat menjadi kafir, sedangkan ia hanyalah mengafirkan Fulan karena keinginannya yang sangat besar untuk membela Allah?**

*Kami jawab: Dia menjadi kafir, karena ia telah mengangkat dirinya sebagai pembuat syariat selain Allah. Ia telah memvonis kafir seseorang, padahal Allah tidak mengafirkannya. Ia telah menyamakan dirinya dengan Allah dalam hak memvonis kafir seseorang. Disisi lain, dengan perbuatannya itu Allah akan menutup hatinya -semoga Allah melindungi kita dari hal itu- hingga ia akan mengakhiri hidupnya dalam kekufuran yang nyata kepada Allah. Untuk itu, ini bukan masalah yang sepele.*

### **Kesimpulan:**

- a. Tidak dibenarkan bagi kita untuk mengafirkan seseorang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- b. Tidak boleh bagi kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

- c. Tidak boleh bagi kita menyatakan *mubah* (membolehkan) sesuatu yang tidak dimubahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- d. Tidak boleh bagi kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

## II. Mengafirkan para hakim dan para pemimpin

Perkara yang lebih berbahaya lagi, bila tuduhan kafir ini ditujukan kepada para ulama dan *umara'* (pemimpin). Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu”*. (Qs. An-Nisaa` (4): 59)

Para ulama tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *ulul amri* adalah para ulama dan *umara'* (pemimpin). Dikatakan bahwa ulama itu adalah *ulil amri*, karena mereka yang bertugas untuk menjelaskan perkara-perkara agama kepada masyarakat, sedangkan *umara'* (pemimpin) disebut sebagai *ulil amri* karena mereka yang bertugas untuk menerapkan syariat ini ke tengah-tengah masyarakat.

Jadi apabila mereka ini telah dikafirkan, niscaya hal itu sama sekali tidak membawa kemudharatan terhadap diri-diri mereka. Bahkan hal ini telah dikatakan (dituduhkan) kepada sosok yang lebih mulia dari pada mereka, yaitu para Nabi Allah. Allah Ta'ala berfirman,

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا

*“Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ‘Ia itu adalah seorang tukang sihir atau orang gila’.”* (Qs. Adz-Dzaariyat (51): 52)

Pengafiran terhadap *ulul amri* mengandung dua *mafsadah* (dampak negatif) yang besar, yaitu *mafsadah* ditinjau dari sisi agama dan *mafsadah* ditinjau dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan.

Adapun dampak negatif dari tindakan ini ditinjau dari sisi agama, yaitu: para ulama yang dinyatakan kafir diragukan kredibilitasnya sebagai seorang alim, sehingga orang-orang tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Pada saat ini, orang yang mengafirkan para ulama berarti telah merubahkan syariat Islam, karena syariat Islam hanya didapatkan dari para ulama (karena para ulama adalah pewaris para nabi). Para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar, dan yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi barang siapa dapat meraihnya, berarti ia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan para nabi.<sup>4)</sup>

Pengafiran terhadap para pemimpin akan mengundang dampak negatif sosial yang besar, dimana tindakan tersebut menimbulkan kekacauan dan perang saudara yang tidak diketahui akhirnya, melainkan oleh

---

<sup>4)</sup> Diriwayatkan oleh Abu Daud (3641), At-Tirmidzi (2682), dan Ibnu Majah (2230) dari hadits Abi Ad-Darda' *radhiyallahu 'anhu*.

Allah Ta 'ala. Oleh karena itu hal ini harus dihindari, dan wajib bagi siapa saja (yang mendengar seseorang menuduh *ulil amri* dengan tuduhan kafir atau yang semisalnya) untuk menasihati dan mengingatkannya dengan adzab Allah, dan berkata kepadanya, “Jika engkau melihat seorang dari *ulil amri* melakukan *kufur*, maka kamu wajib menasihati dan mengajaknya berdiskusi dalam masalah tersebut, hingga perkaranya menjadi jelas bagimu”.<sup>5)</sup>

### **III. Pengafiran *mutlak* (global) dan *mu'ayyan* (khusus) serta syarat-syaratnya**

Sesungguhnya masalah pengafiran khusus (*takfir mu'ayan*) merupakan satu dari sekian masalah yang banyak dilakukan oleh manusia dewasa ini. Anda akan menyaksikan salah seorang dari mereka dengan mudahnya berkata, “Si Fulan kafir, dilaknat, dan seterusnya”, tanpa melihat syarat-syarat dibolehkannya hal tersebut (tanpa melakukan *cek dan ricek* yang lebih cermat mengenai masalah tersebut). Telah kami jelaskan sebelumnya tentang bahaya dari hal ini, jika dilakukan secara membabi buta tanpa dalil-dalil syar'i yang menyebabkan ia wajib dihukumi sebagai orang kafir.

Bersamaan dengan besarnya bahaya masalah ini, kami ingin bertanya, “Bolehkah menghukumi kafir kepada seorang muslim tertentu? apakah ada syarat dan ketentuan-ketentuan tentang bolehnya hal tersebut?”

Syaikh Ibnu Utsaimin menjawab:<sup>6)</sup>

---

<sup>5)</sup> Bagian dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin yang dimuat pada harian Al Muslimun (edisi 593, tanggal 28/1/1417 H) atau (14/6/1946 M).

<sup>6)</sup> *Majmu' Fatawa wa Rasail*. Syaikh Ibnu Utsaimin (1/124, 125).

Ya, boleh bagi kita mengatakan kepada orang muslim tertentu bahwa ia kafir jika telah nyata sebab-sebab yang menjadikannya kafir. Andaikan kita melihat seorang yang ingkar dengan *risalah* (ajaran agama), atau orang yang membolehkan mengambil hukum dari para tirani (penguasa yang zhalim), atau orang yang boleh memutuskan perkara dengan selain hukum Allah dan berkata, "Sesungguhnya hukum ini lebih baik dari hukum Allah", setelah nyata haramnya hal tersebut dihadapannya, maka pada saat itu kita boleh menghukumi orang tersebut sebagai orang kafir.

Apabila telah nampak sebab-sebab yang mengharuskan seseorang itu divonis kafir dan telah tercapai syarat-syaratnya (tidak ada penghalang lain), maka saat itu kita boleh memvonisnya sebagai orang kafir, dan mewajibkannya untuk kembali kepada Islam atau ia dihukum dengan hukuman mati.

Beliau menambahkan,<sup>7)</sup> "Apabila syarat-syarat pengafiran telah sempurna ada padanya, maka boleh dilakukan vonis kafir atasnya. Kalau saja hal itu tetap tidak dibolehkan, niscaya tidak ada scorangpun yang bisa disifati sebagai seorang yang murtad".

Kemudian beliau berkata,<sup>8)</sup> "Ada dua syarat, sehingga seorang muslim dapat dihukumi sebagai orang kafir, yaitu:

a. Adanya dalil agama, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan *kufur* yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama.

---

<sup>7)</sup> Idem : 1/125.

<sup>8)</sup> Idem : 1/125, 126.

b. Kesesuaian hukum dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, dimana sang pelaku mengetahui hukum perbuatannya tersebut, dan sengaja melakukannya. Namun jika ia melakukan perbuatan itu karena tidak mengerti hukumnya, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir... dan seterusnya”.

\*Lembaga tetap untuk riset ilmiah dan fatwa Saudi Arabia ditanya<sup>9</sup>, “Apakah ulama boleh menyatakan bahwa orang tertentu adalah kafir?”

Lembaga tersebut menjawab:

“ ... Mengafirkan orang tertentu terjadi jika seseorang mengingkari perkara yang diketahui secara pasti kewajibannya dalam agama (*ma'lumun minad-dini bidh-dharurah*), seperti shalat, zakat, atau puasa. Orang tersebut wajib dinasehati. Apabila ia bertaubat maka diterima taubatnya, tetapi jika tidak maka wajib atas pemimpin kaum muslimin untuk membunuhnya (karena ia murtad dari agama).

Jika saja mengafirkan orang yang jelas kekafirannya tidak disyariatkan, niscaya tidak akan pernah ditegakkan *had* (sanksi) atas orang yang murtad dari Islam .

Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* berkata,<sup>10</sup>

“Sesungguhnya sebuah perkataan, boleh jadi merupakan perkataan kufur, hingga dikatakan: barang siapa mengatakan perkataan ini, maka dia menjadi kafir. Tetapi orang tertentu yang mengatakan perkataan itu tidak mesti dihukumi kafir, hingga dijelaskan padanya dalil-dalil yang menyebabkannya kafir dengan

<sup>9</sup> *Al Lajnah Ad-Daimah lil Buhuuts Al Ilmiyyah*, soal yang kedua dari *Fatwa*, no (6109).

<sup>10</sup> *Majmu' Al Fatawa* (35/165).

meninggalkan dalil-dalil itu. Hal ini seperti dalil-dalil yang memuat ancaman, dimana Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبَيْتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي  
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا.

*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) ”. (Qs.An Nisaa` (4):10)*

Ayat ancaman ini (*wa 'iid*) dan ayat-ayat lain yang semisalnya adalah benar, tetapi tidak boleh mengatakan bahwa orang tertentu berada dalam adzab (ancaman) ini. Tidak boleh mempersaksikan orang tertentu dari kaum muslimin bahwa ia berada di neraka. Mungkin saja ancaman itu tidak mengenai dirinya karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tentang hal tersebut, atau karena adanya penghalang tentang hal itu. Atau mungkin saja dalil akan keharaman hal itu tidak sampai kepadanya. Atau ia telah bertaubat dari perbuatan tersebut, atau ia ditimpa musibah yang menjadi penghapus dosa-dosanya, Atau mungkin juga telah dikabulkan syafaat seseorang atasnya.

Beliau juga berkata, “Demikian pula hukum dari perkataan-perkataan yang dikafirkan para pelakunya. Mungkin saja belum sampai dalil-dalil tentang suatu perkara kepada orang itu”. Mungkin juga telah sampai kepadanya dalil tentang suatu perkara, tetapi ia tidak menyakini

kebenaran dalil tersebut (berasal dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, penerj). Atau dia belum mampu memahaminya, atau terdapat syubhat yang menghalanginya di hadapan Allah *Ta'ala*". Demikian, pada madzhab Ahlu Sunnah yang berdiri diatas perincian yang demikian ini, (dibedakan) antara jenis perbuatan dan pelaku dari perbuatan tersebut".

Syaikh Al Albani *rahimahullah* berpendapat,<sup>11)</sup> berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan, maka kita tidak bisa mengafirkan kaum muslimin, karena dalil-dalil syar'i dan penjelasan tentang dalil-dalil itu belum sampai kepada mereka. Belum ada da'i mumpuni yang menyampaikan dakwah tauhid ini dengan benar kepada umat seluruhnya, kecuali beberapa orang yang jumlahnya sangat sedikit. Suara mereka hilang dan tidak berpengaruh, kecuali pada beberapa orang yang biasa bertemu dengan mereka pada beberapa kesempatan tertentu.

Inilah akidah kami, jika seseorang di antara orang-orang yang senantiasa shalat dan puasa bersama kami melakukan suatu pekerjaan *kufur*, maka kami tidak langsung mengafirkannya. Tetapi jika kami mengetahui hal itu, maka kami jelaskan kepadanya bahwa hal itu adalah bentuk kekufuran dan syirik kepada Allah". Jadi hindari dan jauhkanlah hal itu.

Sesungguhnya madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah: tidak mengafirkan seorang muslim karena dosa-dosa besar yang ia lakukan selain dari syirik kepada Allah. Contohnya: membunuh, minum khamer, zina, mencuri, memakan harta anak yatim, menuduh wanita-wanita mukminah

---

<sup>11)</sup> Dikutip dari kaset rekaman beliau yang juga telah dicetak dalam kitab yang berjudul, *Si'atu Rahmati Rabbil 'Alamin*, yang disusun oleh Sayyid bin Sa'adudin Al Ghubaasyi (halaman 77-79).

berbuat zina, memakan riba, dan lain-lain. Tetapi hendaknya *ulil amri* (penguasa) menghukum mereka atas dosa yang mereka lakukan, baik berupa *qishash*, *had*, atau *ta'zir*. Sedangkan orang yang melakukan dosa tersebut harus bertaubat dan beristighfar.

Adapun dosa-dosa besar lainnya, seperti *ber-istighsah* (meminta tolong) selain kepada Allah (contohnya, meminta kepada orang-orang yang meninggal agar melapangkan musibah (kesempitan), bernadzar untuk orang-orang yang telah meninggal, dan menyembelih karena mereka), maka dosa-dosa besar itu (atau yang semisalnya) adalah jenis *kufur* yang besar, sehingga wajib menjelaskan hal tersebut kepada para pelakunya, disertai dengan dalil-dalilnya. Bila ia bertaubat maka diterima taubatnya, tetapi jika tidak maka para pemimpin menghukumnya dengan hukuman mati.<sup>12)</sup>

## Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya tidak boleh meniadakan iman seorang muslim, karena barang siapa yang telah jelas keislamannya, tidak dibolehkan untuk mengeluarkannya dari Islam kecuali dengan bukti yang mewajibkan hal itu. Namun pekerjaan ini tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Pekerjaan itu merupakan tugas para ulama, hakim, dan para pemimpin. Mereka yang berhak menghukumi, karena pengetahuan mereka tentang syarat-syarat dan penghalang dari dijatuhkannya vonis kafir kepada seseorang.

---

<sup>12)</sup> *Fatwa Al Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyah wa Al Ifta'* (soal no.1 dari fatwa (no. 5003).

Jika setiap muslim melihat salah seorang dari saudaranya mengerjakan suatu perbuatan *kufur*, maka wajib baginya memberi nasihat dengan cara yang baik agar meninggalkan perbuatan tersebut. Apabila ia tidak juga meninggalkan perbuatan itu, baru diberlakukan atasnya hukum-hukum yang diberlakukan untuk orang-orang kafir, dan ia pun diancam akan kekal di neraka sebagaimana orang-orang kafir kekal didalamnya.<sup>13)</sup>

#### **IV. Sikap Ahlu Sunnah wal Jama'ah terhadap masalah pengafiran (*At-Takfiir*)**

Tatkala kita dapati suatu kelompok yang sangat terburu-buru dalam memvonis kafir seseorang, maka mereka mengafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Mereka tidak menghukumi Islam terhadap orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, dan menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya di dalam Islam, selama orang-orang itu tidak mewujudkan keislaman mereka sesuai dengan syarat-syarat yang mereka tentukan (yang tidak terdapat di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah), sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok khawarij dan siapa saja yang berada diatas jalan yang mereka tempuh.

Tatkala kita dapati kelompok ini, kita dapati pula kelompok lain yang terlalu menyepelekan hal ini dan melarang *at-takfiir* ini secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa siapa saja yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mungkin dikafirkan. Bahkan

---

<sup>13)</sup> Lihat *Fatwa Al Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsi Al 'Ilmiyyah wal Ifta'*, soal ke-5 dari fatwa nomor 4446.

mereka mengatakan bahwa tidak boleh mengafirkan seseorang. Sifat kafir itu hanyalah lekat pada perbuatan seseorang.

Bertolak dari hal ini, maka mereka tidak mengafirkan seseorang untuk selamanya sampai kepada orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, orang-orang yang mengingkari kewajiban shalat, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang telah disepakati oleh para ulama bahwa pekerjaan itu merupakan perbuatan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Adapun ahli Sunnah, sungguh Allah telah menunjuki mereka terhadap hal yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izin-Nya. Hal itu disebabkan komitmen mereka terhadap dalil-dalil agama.

Mereka tidak melarang *at-takfīr* secara mutlak dan tidak mengafirkan setiap orang yang melakukan dosa. Mereka tidak mengatakan pengafiran (*at-takfīr*) secara umum tanpa mengadakan pengecekan terlebih dahulu terhadap syarat-syarat dan hal-hal lain yang merupakan penghalang akan dijatuhkannya vonis kafir terhadap seseorang. Mereka tidak ragu-ragu untuk menetapkan sifat Islam itu kepada orang-orang yang secara zahir berkomitmen terhadap Islam atau kepada orang-orang yang menampakkan keinginan untuk masuk Islam. Bahkan mereka senantiasa berbaik sangka terhadap kaum muslimin dan orang-orang yang ingin masuk Islam.

Namun terhadap orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan *kufur* dan telah terkumpul padanya syarat-syarat dari hal itu dan (telah lenyap segala

penghalangnya maka mereka pun tidak ragu dan sungkan untuk menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir<sup>14)</sup>.



<sup>14)</sup> Lihat *Majmu' Al Fatawa* (28/ 500-508), *Dhawabith At-Takfir* oleh Abdullah Al Qarni (hal. 9-10), *Dzhahiratu At-Takfir* oleh Al Amin Al Haaj Muhammad Ahmad (hal. 7), *Nawaqidhu Al Iman Al Qauliyah wal Fi'llyyah* oleh Dr Abdul Aziz Al Abdu Al-Lathif (hal. 197), *Nawaqid Al Iman Al I'tiqadiyyah wa Dhawabith At-Takfir 'inda As-Salaf* oleh Dr. Muhammad Al Wuhaibi, (hal. 201-309) dan *Aqidah Ahlus-Sunnah wal Jama'ah*, oleh Muhammad Al Hamid (hal. 56).

## **Fatwa-fatwa Seputar Masalah *At-Takfir* dan Memutuskan Perkara dengan Selain Hukum Allah**

---

\*Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum dari orang-orang yang memutuskan perkara selain dengan hukum yang Allah turunkan?<sup>11</sup>

**Jawab:**

*Sesungguhnya memutuskan perkara dengan hukum Allah merupakan bagian dari tauhid Rububiyyah (menunggalkan Allah sebagai penvipta), karena hal itu merupakan aplikasi hukum Allah yang merupakan tuntutan dari Rububiyyah-Nya, kesempurnaan kekuasaan dan perbuatan-Nya.*

---

<sup>11</sup> Lihat *Majmu' Fataawa wa Rasail* Syaikh Ibnu Utsaimin 2/140-144 dan 6/158-162. lihat pula kitab *Izalatu As-Sitar 'an Al Jawabil Mukhtar li Hidayati Al Muhtar* oleh Ibnu Utsaimin (88-90).

Untuk itu, maka Allah *Ta'ala* menyebutkan (menamakan) orang-orang yang diikuti (dijadikan hakim) selain Allah dengan nama Tuhan (Rabb).

Allah *Ta'ala* berfirman,

اَتَحَدُو اَحْجَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لَا  
إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

*"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan (Rabb) selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan". (Qs. At-Taubah (9): 31)*

Didalam ayat ini Allah menyebut orang-orang yang diikuti selain Allah sebagai tuhan, dimana mereka itu (orang-orang yang diikuti) telah dijadikan sebagai penentu syariat bersama Allah. Dia (Allah) pun menamakan para pengikut dari tuhan-tuhan itu dengan sebutan hamba, dimana mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada tuhan-tuhan mereka didalam menyalih segala hukum Allah *Ta'ala*.

Ady bin Hatim berkata, "Mereka (orang-orang Nasrani) tidak menyembah para rahib-rahib mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

بَلْ إِنَّهُمْ حَرَمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ وَأَحَلُوا لَسْبُهُمُ الْحَرَامَ  
فَإِنَّبِعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيمَانُهُمْ.

*“Bahkan mereka (para rahib) telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepada mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan atas mereka. Mereka juga mengikuti para rahib-rahib mereka dalam hukum tersebut, maka itulah bentuk ibadah mereka kepada para rahib-rahib itu”.*<sup>2)</sup>

Apabila kalian telah paham dengan hal ini, maka ketahuilah bahwasanya siapa saja yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah dan ingin menjadikan selain Allah dan Rasul-Nya sebagai hakim, maka Allah telah menurunkan beberapa ayat yang menyebutkan akan lenyapnya iman mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir, zhalim, dan fasik.

Adapun ayat yang menyebutkan akan lenyapnya iman dari mereka, diantaranya adalah firman Allah *Ta ’ala*,

---

<sup>2)</sup> Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 3094), Ibnu Jarir (16631, 16632, 16633), dan dibawakan oleh As-Suyuthi di dalam *Ad-Dur Al Mantsur* (3/23). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *gharib* tidak diketahui jalur periyatannya kecuali dari hadits Abdus-Salam bin Harb dan Ghuthaif bin A’yun, sedangkan Ghuthaif bukanlah merupakan orang yang dikenal di dalam hadits. Syaikh Abdul Qadir Al Arnauth berkata di dalam *Tahqiq*-nya terhadap kitab *Tauhid* oleh Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab *rahimahullah* “Tetapi dalam hadits ini terdapat hadits Hudzaifah secara *mauquf*; diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (16634) sehingga menjadi kuat.” Ibnu Katsir berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari beberapa jalur periyatan dari Adi bin Hatim *radhiyallahu ’anhu*.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَامَلُوا بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ  
 وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكِمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ  
 وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَكَيْرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ  
 ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى  
 الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ  
 إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ  
 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظِّهِمْ  
 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيجًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ  
 إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسِهِمْ جَاءُوكَ  
 فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا  
 رَحِيمًا. فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا  
 شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحْدِوْا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا  
 قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

*"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang*

*diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syetian bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan kepada hukum Rasul', niscaya kamu lihat orang orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna'. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap*

*putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya". (Qs. An-Nisaa' (4): 60-65)*

Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang munafik yang mengaku beriman dengan beberapa sifat, yaitu:

1. Merkak ingin mengambil hukum dari para *thagħut* (tirani). *Thaghut* adalah segala sesuatu yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya. Siapa saja yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya, berarti telah berlaku *thagaħha* (berlebih-lebihan atau zhalim) dan melampaui batas atas hukum yang telah ditetapkan oleh Dzat yang berkuasa dan Yang kembali kepada-Nya segala urusan.

Allah Ta'ala berfirman,

اَلْهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

*"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam"* (Qs. Al A'raaf (7): 54)

2. Jika mereka diajak tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka mereka menentang dan berpaling dari hukum tersebut.
3. Jika mereka ditimpa musibah karena perbuatan mereka sendiri (lantas datang dan bersumpah dengan berkata, "Yang kami inginkan hanyalah kebaikan"). Keadaan mereka sama dengan keadaan orang-orang pada hari ini yang menolak penerapan hukum Islam dan menggantinya dengan undang-undang yang bertentangan dengannya; dengan persangkaan bahwa undang-undang tersebut baik dan sesuai untuk diterapkan pada zaman sekarang.

Kemudian Allah *Ta'ala* memperingatkan orang-orang yang mengaku beriman tetapi bersikap dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, bahwa Allah *Ta'ala* mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam hati mereka dari segala perkara yang bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Dia -juga- memerintahkan Nabi-Nya agar menasihati mereka dengan cara yang baik dan menggunakan kata-kata yang membekas.

Selanjutnya Allah *Ta'ala* menjelaskan hikmah dari diutusnya Rasul, yaitu agar ia menjadi seseorang yang diikuti dan ditaati, bukan selainnya (bagaimanapun cerdas dan luasnya wawasan yang ia miliki).

Kemudian Allah *Ta'ala* bersumpah dengan mengguna-kan hak *Rububiyyah*-Nya (ketuhanan-Nya); menegaskan bahwasanya tidak benar iman seseorang kecuali dengan 3 perkara, yaitu;

- a. Hendaknya mengembalikan setiap perkara hukum yang diperselisihkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.
- b. Hendaknya segala keputusan yang beliau tetapkan diterima dengan lapang dada, dan tidak sedikitpun tersisa (di dalam hati) rasa sempit maupun keberatan dengan hukum tersebut.
- c. Hendaknya segala keputusan beliau diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa menunda ataupun melencengkannya.

Adapun bagian ke-2, yaitu ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang memutuskan perkara selain dengan hukum Allah adalah kafir, zhalim, dan fasik, diantaranya adalah firman Allah *Ta'ala*,

... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

“....Barang siapa yang tidak memutuskan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. Al Maa’idah (5): 44)

Firman-Nya, “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.” (Qs. Al Maa’idah (5): 45)

Firman-Nya, “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Qs. Al Maa’idah (5): 47)

Tetapi apakah ketiga sifat ini memiliki pengertian yang sama? yaitu: bahwa setiap orang yang memutuskan perkara dengan hukum selain hukum Allah adalah orang-orang yang kafir, fasik, dan zhalim, karena Allah *Ta’ala* telah menyifatkan orang-orang kafir dengan sifat zhalim dan fasik.

Allah berfirman, “*Dan orang-orang kafir, itulah orang-orang yang zhalim.*” (Qs. Al Baqarah (2): 254) Juga firman-Nya, “*Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik*” (Qs. At-Taubah (9):84) Jadi setiap yang kafir adalah zhalim dan fasik. Atau ketiga sifat itu masing-masing berdiri sendiri, sesuai dengan faktor yang mendorong mereka untuk memutuskan perkara selain dengan hukum Allah? Inilah pendapat yang lebih tepat (menurutku)—*wallahu a’lam-* Oleh karena itu disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah (karena menganggap enteng atau remeh hukum

tersebut, atau ia berkeyakinan bahwa hukum selainnya lebih baik dan bermanfaat bagi manusia), maka mereka telah kafir dan keluar dari agama ini. Orang yang termasuk dalam golongan mereka yaitu yang menyusun undang-undang baru dengan menyelisihi syariat. Mereka itu tidak menetapkan undang-undang baru tersebut dan menerapkannya, kecuali karena keyakinan (mereka) bahwa undang-undang tersebut lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini diketahui, karena telah menjadi fitrah yang tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang tidak akan beralih dari suatu *manhaj* (pola hidup) ke *manhaj* yang lainnya kecuali jika ia yakin bahwa *manhaj* baru tersebut lebih sempurna dari yang sebelumnya.

2. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah (tetapi tidak menganggap enteng atau rendah hukum tersebut, karena melakukan hal itu semata-mata untuk menjerat seseorang), maka orang semacam ini tergolong orang yang zhalim (bukan orang yang kafir). Tingkat kezhaliman orang-orang tersebut tentu berbeda-beda, sesuai dengan kadar kesalahan mereka masing-masing.
3. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah (tetapi tidak menganggap enteng atau rendah hukum tersebut, serta tidak pula berkeyakinan bahwa yang selainnya lebih baik bagi manusia; namun ia menerapkan hukum selain hukum Allah itu hanya untuk menarik hati atau karena tergiur aksi suap dan segala aksesoris keduniaan lainnya), maka orang semacam ini tergolong orang fasik (bukan tergolong orang kafir). Tingkat kefasikannya berbeda-beda, sesuai dengan kadar kesalahan mereka masing-masing.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa keadaan orang-orang yang menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu:

- a. Golongan yang mengetahui bahwa para rahib dan pendeta-pendeta itu telah mengubah agama Allah, namun mereka tetap saja mengikuti dan berkeyakinan tentang halalnya apa yang diharamkan, dan haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah. Golongan ini adalah kafir, dan sungguh Allah dan Rasul-Nya menggolongkannya kedalam syirik.
- b. Mereka berkeyakinan bahwa para rahib maupun pendeta-pendeta itu telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tetapi mereka tetap saja taat kepadanya dalam bermaksiat kepada Allah (sebagaimana keadaan muslim yang tetap larut dalam kemaksiatannya, tetapi ia berkeyakinan bahwa hal itu adalah maksiat). Mereka itu memiliki hukum yang sama dengan yang semisalnya dari golongan orang-orang yang berbuat dosa.

**\*Syaikh Utsaimin ditanya: apakah ada perbedaan antara sebuah masalah tertentu yang dihukumi oleh seorang hakim dengan masalah yang dianggap sebagai *tasyri' umum*<sup>3)</sup>**

***Beliau menjawab:***

*Ya, terdapat perbedaan antara keduanya, karena sesungguhnya masalah-masalah yang merupakan tasyri'*

---

<sup>3)</sup> Lihat Majmu' Fataawa wa Rasail As-Syaikh Ibnu Utsaimin (2/144-147) dan kitab *Izalatu As-Sitaar 'an Al-Jawabil Mukhtar li Hidayati Al-Mukhtar* oleh Ibnu Utsaimin (90-92).

*yang umum tidak terdapat padanya pembagian yang telah disebutkan sebelumnya. Namun pembagian tersebut hanya berlaku untuk masalah yang pertama saja, karena orang yang menyusun syariat (tetapi bertentangan dengan Islam) hanya membuat dengan keyakinannya bahwa hukum tersebut lebih baik dan bermanfaat terhadap masyarakat (daripada hukum Islam).*

Memutuskan perkara dengan selain hukum Allah terbagi dua macam, yaitu :

1. Seseorang yang memutuskan perkara dengan selain hukum Allah (dimana ia mengetahui hukum Allah), tetapi berkeyakinan bahwa hukum selainnya lebih utama dan bermanfaat bagi manusia (daripada hukum Allah), atau secara. Atau menganggap bahwa memutuskan perkara dengan selain hukum Allah adalah sesuatu yang diperbolehkan, hingga ia menjadikannya sebagai undang-undang yang dijadikan standar hukum. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini tergolong orang-orang kafir yang telah keluar dari agama. Hal demikian disebabkan mereka tidak ridha menjadikan Allah sebagai Tuhan-Nya, Muhammad sebagai Rasul-Nya, dan Islam sebagai agamanya, sesuai dengan firman Allah Ta ’ala, “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin”? (Qs. Al Maa’idah (5): 50)

Firman-Nya, “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. Al Maa’idah (5): 44)

Firman-Nya,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُنْتَطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi), 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan', sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka" (Qs. Muhammad (47): 26-28)

Jadi shalat, zakat, puasa, dan haji mereka tidak bermanfaat, karena sesungguhnya orang yang kafir dengan sebagian ketetapan Allah, maka ia kafir terhadap seluruhnya.

Allah Ta'ala berfirman,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَيْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِيَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

*“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (Qs. Al Baqarah (2): 85)*

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِيَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِيَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَدُّوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada Allah) dan rasul-rasul-Nya, dengan*

*mengatakan, ‘Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)’, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) diantara yang demikian (iman atau kafir), mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan” (An-Nisaa’ (4): 150-151)*

2. Mengganti hukum Allah dengan hukum yang bertentangan dengannya (dalam masalah tertentu) tanpa menjadikannya sebagai peraturan yang wajib ditaati. Pada bagian ini terdapat tiga keadaan, yaitu:

a. Ia melakukan hal tersebut, sedangkan ia tahu tentang hukum Allah dalam masalah tertentu, dengan keyakinan bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik dan bermanfaat bagi manusia. Atau hukum tersebut sama dengan hukum Allah, atau memutuskan perkara dengan selain hukum Allah adalah suatu hal yang diperbolehkan. Hukum orang yang melakukan hal ini adalah kafir, dan telah keluar dari agama.

b. Ia melakukan hal tersebut, dan tahu adanya hukum Allah dalam masalah tertentu, dan ia tetap berkeyakinan bahwasanya hukum Allah lebih bermanfaat dan lebih utama. Ia melakukannya hanya karena ingin menzhalimi seseorang, maka yang seperti ini tergolong orang yang zhalim (bukan orang kafir).

Allah Ta ’ala berfirman,

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

*"Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Qs. Al Maa' idah (5): 45)*

c. Ia melakukan hal tersebut dengan mengetahui dan meyakini bahwa hukum Allah lebih bermanfaat dan lebih baik. Ia menyelisihi hukum Allah (dalam masalah itu) karena dorongan hawa nafsunya, atau adanya kepentingan pribadi yang hendak ia raih. Orang tersebut termasuk orang fasik, sebagaimana firman Allah,

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ.

*"Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (Qs. Al Maa' idah (5): 47)*

Masalah ini –yaitu memutuskan perkara dengan selain hukum Allah – adalah salah satu dari masalah besar yang banyak dilakukan oleh hakim-hakim di zaman ini. Oleh karena itu, hendaknya seseorang tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan vonis kepada mereka hingga jelas duduk permasalahannya. Dikarenakan masalah ini –sekalipun lagi– adalah masalah yang sangat penting dan memerlukan kecermatan –kita berharap kepada Allah agar Ia memperbaiki keadaan kaum muslimin, pemimpin pemimpin mereka, serta saudara-saudara mereka- sebagaimana wajib pula bagi orang yang berilmu untuk menjelaskan kepada para hakim tersebut tentang masalah ini, hingga jelas kebenaran itu atas mereka.

\*Lembaga fatwa Saudi Arabia ditanya: apakah seseorang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah masih termasuk dalam kategori muslim, atau ia telah menjadi kafir dan tidak diterima perbuatan-perbuatannya?<sup>4)</sup>

**Jawaban:**

*Segala puji Allah. Salam dan shalawat atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, dan para sahabatnya.*

Allah Ta 'ala berfirman,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْكَافِرُونَ.

*“Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”* (Qs. Al Maa' idah (5): 44)

Juga firman-Nya,

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ.

*“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.”* (Al Maa' idah (5): 45)

---

<sup>4)</sup> *Al-Lajnah Ad-Daimah* (pertanyaan ke-11) dari fatwa (no. 5741).

Demikian pula firman-Nya,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ.

*“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”* (Qs. Al Maa’idah (5): 47)

Tetapi jika ia menganggap perbuatan itu sebagai sesuatu yang halal dan bolch, maka ia melakukan perbuatan *kufur*, fasik, dan zhalim yang besar, (yang mengeluarkannya dari agama).

Jika ia melakukannya karena tergiur oleh uang atau tujuan-tujuan keduniaan lainnya (sedangkan ia tetap yakin dengan keharaman hal tersebut), maka orang tersebut berdosa dan melakukan pekerjaan *kufur*, kefasikan, dan kezhaliman yang kecil (tidak sampai mengeluarkannya dari agama), sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir.

Kepada Allah kita memohon taufik-Nya. Shalawat serta salam semoga tertuju kepada Muhammad SAW, keluarganya, dan juga kepada sahabat beliau.

\*Lembaga tetap untuk fatwa Saudi Arabia ditanya: kapan diperbolehkan mengafirkan seseorang, dan kapan tidak diperbolehkan? Jenis *kufur* apa yang dimaksud dengan firman Allah, “*Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*”? (Qs. Al Maa’idah (5):44)<sup>5)</sup>

---

<sup>5)</sup> *Al-Lajnah Ad-Daimah* (pertanyaan ke-8) dari fatwa (no. 5226).

### **Jawaban:**

*Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, dan para sahabatnya.*

Pertanyaan anda (tentang kapan diperbolehkan mengafirkan seseorang dan kapankah tidak diperbolehkan) kami anggap perlu untuk mengetahui duduk permasalahannya terlebih dahulu, hingga kami dapat menjelaskan hukum tersebut kepada anda.

Adapun jenis kekufuran yang tercantum didalam firman Allah, "*Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*" maka pengertiannya adalah *kufur besar*. Al Qurthubi di dalam tafsirnya berkata, "Menurut Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* dan Mujahid *rahimahullah*, bahwa barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah (karena menolak Al Qur'an dan ingkar dengan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*), maka dia adalah kafir".

Orang yang memutuskan perkara dengan selain hukum Allah, dengan keyakinan bahwa perbuatan itu berarti maksiat kepada Allah (ia melakukan tindakan itu karena tergiur oleh uang, atau karena permusuhan antaranya dan sang terdakwa, atau karena adanya hubungan kekerabatan yang terjalin antaranya dan sang penuntut) maka hal ini tidak tergolong kategori *kufur besar*. Tetapi pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah, dan jatuh kepada kekufuran, kezhaliman, dan kefasikan yang kecil.

Kepada Allah tempat berharap taufik. Salam serta shalawat kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan sahabat-sahabatnya.

\*Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum taat kepada hakim yang tidak menjadikan Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum<sup>6)</sup>

**Jawaban:**

*Seorang hakim yang tidak memutuskan perkara dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wajib untuk ditaati pada hal-hal yang tidak termasuk maksiat. Tidak wajib untuk memeranginya karena perbuatannya itu, bahkan hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali jika perbuatannya itu telah sampai kepada kekufuran. Pada saat itu wajib untuk mencopotnya, dan tidak wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepadanya.*

Memutuskan perkara dengan selain Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah akan mencapai derajat *kufur* dengan dua syarat, yaitu:

- a. Mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika orang tersebut bodoh (tidak tahu) tentang hal itu, maka ia tidak dikatakan kafir.
- b. Faktor yang mendorong seseorang untuk memutuskan perkara selain dengan hukum Allah adalah keyakinan bahwa hukum Allah adalah hukum yang tidak lagi layak dipergunakan, atau bahwa yang selainnya lebih layak untuk diterapkan.

Dengan adanya dua syarat ini, maka seseorang yang memutuskan perkara dengan selain hukum Allah dinyatakan telah kafir, dan keluar dari agama.

---

<sup>6)</sup> Lihat *Majmu' Fataawa wa Rasail As-Syaikh Ibnu Utsaimin* (2/147, 148).

Allah Ta 'ala berfirman, “*Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*”. (Qs. Al Maa' idah (5): 44) Pada saat ini batallah kekuasaannya sebagai seorang hakim, tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya, wajib memeranginya, dan menjauhkannya dari jabatan seorang hakim.

Jika ia menerapkan hukum selain hukum Allah (dengan keyakinan bahwa hukum Allah adalah sesuatu yang wajib, namun ia menyelisihinya karena hawa nafsu atau karena keinginannya berbuat zhalim kepada seseorang), maka hal itu tidak menjadikan seseorang kafir. Namun mungkin ia tergolong orang fasik atau zhalim. Pada saat ini kekuasaan sang hakim tetap ada, dan wajib untuk taat kepadanya (pada hal-hal yang bukan merupakan maksiat). Kita tidak boleh memeranginya, melengserkannya dengan paksa, serta keluar dari kekuasaannya. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang umatnya untuk keluar dari kekuasaan para pemimpin, kecuali nampak secara jelas kekufurannya.<sup>7)</sup>

---

<sup>7)</sup> Berdasarkan hadits Ubadah bin As-Shamit *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata, “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* membaiat kami agar senantiasa tunduk dan patuh, baik dalam keadaan senang dan ketika kami tidak senang, baik ketika kami lapang maupun ketika kami dalam kesempitan. Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* menegaskan hal itu kepada kami, sebagaimana beliau membaiat kami agar tidak membangkang kepada pemimpin. Beliau bersabda, ‘Kecuali jika engkau mendapatinya melakukan sebuah tindak kekufuran yang nyata’.” Diriwayatkan oleh Al Bukhari (70560) dan Muslim (1841).

\*Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya: bolehkah bagi seseorang untuk mengafirkan orang tertentu jika ia mengerjakan suatu perbuatan kufur ?<sup>8)</sup>

**Jawaban:**

*Jika telah tercapai syarat-syarat dibolehkannya mengafirkan orang tertentu, maka boleh menyatakan orang tersebut sebagai orang yang kafir. Jika hal ini tidak boleh dilakukan, maka tidak ada seorang pun yang berlaku padanya hukum murtad.*

Jika keadaan ini berlaku pada diri seseorang, maka ia pun diperlakukan –di dunia- sebagai orang yang murtad.

Adapun tentang hukum-hukum yang akan berlaku bagi seseorang di negeri akhirat, maka hendaklah hukum-hukum tersebut disebutkan secara umum, dan tidak dikhususkan pada orang tertentu. Oleh karena itu, maka ahli Sunnah berpendapat:

“Tidaklah kami mempersaksikan kepada seorang pun bahwa ia penghuni surga atau neraka, kecuali siapa yang dipersaksikan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*”.

Begitu pula kami katakan, “Barang siapa berpuasa Ramadhan karena dorongan iman dan keinginan mendapat pahala, maka dihapuslah segala yang telah lalu dari dosa-dosanya dan segala yang akan datang”<sup>9)</sup>. Tetapi kita tidak menghukumi orang tertentu dengan perkataan ini, karena sesungguhnya hukum yang

---

<sup>8)</sup> *Majmu’ Fataawa wa Rasail As-Syaikh Ibnu Utsaimin* (2/125).

<sup>9)</sup> Diriwayatkan oleh Al Bukhari (2014) dan Muslim (760) dari Abu Hurairah. Namun tidak terdapat didalam lafazh Bukhari dan Muslim, sabdanya, “Dan segala yang akan datang”.

terkait dengan beberapa sifat tidak mungkin berada (lekat) pada seseorang, kecuali jika telah terpenuhi segala syaratnya dan telah lenyap segala penghalangnya.

**\*Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang syarat-syarat bolehnya menghukumi seorang muslim sebagai orang kafir, dan hukum orang yang melakukan perbuatan *kufur* dengan bercanda<sup>10)</sup>**

*Jawaban:*

*Ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk menghukumi orang muslim sebagai orang kafir, yaitu:*

1. Adanya dalil agama yang menyatakan bahwa perbuatannya adalah perbuatan *kufur*.
2. Kecocokan antara hukum dari suatu perbuatan dengan keadaan pelaku dari perbuatan *kufur* tersebut, dimana pelaku dari perbuatan itu tahu akan hukum Allah dan melaksanakannya (perbuatan *kufur*) dengan ridha.

Namun bila ia melakukannya karena kebodohan, maka ia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir.

Allah Ta 'ala berfirman,

وَمَنْ يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ  
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ  
مَصِيرًا.

10) *Majmu' Fataawa wa Rasaail As-Syaikh Ibnu Utsaimin* (2/125, 126).

"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa' (4): 115)

Juga firman-Nya,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يَبْيَسَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ.

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." (Qs. At-Taubah (9): 115)

Juga firmannya,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً.

"Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang Rasul." (Qs. Al Israa' (17): 15)

Tetapi jika ia tidak bersungguh-sungguh dalam mencari penjelasan hukum dari perbuatan itu, maka ia tidak di kategorikan sebagai orang yang diberi *udzur* (ampunan), contohnya: telah sampai kabar kepada seseorang bahwa perbuatannya merupakan

tersebut. Jadi pada saat itu ia tidak dinilai sebagai orang yang diberi *udzur*.

Demikian pula jika ia tidak meniatkan perbuatan *kufur*, seperti orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan *kufur*, sedangkan hatinya tetap dalam keimanan<sup>11)</sup>. Atau seperti orang yang salah mengucap (karena sangat gembira), sebagaimana perkataan pemilik unta yang kehilangan unta yang membawa seluruh perbekalannya kemudian ia putus asa dan duduk menanti maut yang akan datang menjemput. Kemudian serta-merta ia mendapati untanya (yang hilang). Lalu karena sangat gembiranya jaberkata,

*“Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah RabbMu”.*

\*Syaikh Abdullah bin Jibrin ditanya: apa maksud dari perkataan Ibnu Qudamah *radhiyallahu ‘anhu*: “Dan kami tidak mengafirkan orang tersebut karena dosa, dan tidak pula kami mengeluarkannya dari Islam karena perbuatannya?”<sup>12)</sup>

*Jawab:*

*Maksud dari perkataan beliau adalah selama ia masih muslim. Jika ia melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan ia keluar dari Islam, maka ia tidak dikatakan sebagai orang muslim, karena sesungguhnya beliau (Ibnu Qudamah) hanya menunjukkan perkataannya kepada golongan orang-orang muslim belaka. Jadi tidak dibenarkan*

---

<sup>11)</sup> Allah Ta’ala berfirman, “Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) ” (An-Nahl (16): 105).

<sup>12)</sup> *Majmu’ Fatawu wa Rasail As-Syaikh Ibnu Jibrin, Al Akidah* (juz 6).

*bagi kita untuk mengafirkan orang muslim, sedangkan ia belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkannya.*

Adapun jika ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membatalkan keislamannya, tidak diragukan lagi bahwa ia telah menjadi kafir karena perbuatannya tersebut, baik perbuatannya yang berupa amal-amal hati atau amal-amal tubuh.

Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir sangat banyak disebutkan oleh ulama-ulama didalam buku-buku fikih pada bab hukum orang-orang yang murtad ... dan seterusnya.

**\*Syaikh Ibnu Jibrin ditanya: benarkah perkataan yang menyebutkan, “Kita tidak boleh mengafirkan seorangpun dari kaum muslimin, selama ia tidak menghalalkan sebuah maksiat”?**<sup>13)</sup>

***Jawaban:***

*Perkataan ini adalah benar. Jadi barang siapa menghalalkan suatu dosa meskipun ia tidak melakukannya, maka niscaya dengan hal itu ia telah kafir.*

Jika kita menyaksikan seseorang berkata, “Sesungguhnya khamer itu halal”, maka ia telah kafir, meskipun ia tidak meminumnya. Tidaklah hal ini terjadi melainkan karena ia telah menyelisihi dalil agama yang sangat jelas menerangkan hal tersebut. Demikian juga jika kita mendapati seseorang berkata,

---

<sup>13)</sup> Idem

“Shalat tidak wajib”, atau “Shalat bukan bagian dari syariat Islam”, meskipun ia shalat tapi kami katakan bahwa ia telah kafir (karena telah mengingkari sesuatu yang telah diketahui didalam agama ini secara pasti). Demikian pula hal-hal lain yang juga telah diketahui secara pasti dari syari’at agama ini.

**\*Syaikh bin Jibrin ditanya: bolehkah mengafirkan kaum muslimin secara khusus, para hakim, dan para pelaku dosa besar? Selain itu bolehkah shalat di belakang orang yang berbuat dosa?<sup>14)</sup>**

*Jawab:*

*Tidak boleh mengafirkan kaum muslimin secara khusus (orang per orang), sebagaimana tidak boleh pula mengafirkan para pemimpin, selama mereka tidak menampakkan perbuatan kafir yang nyata. Demikian juga tidak dibenarkan mengafirkan seorang pelaku maksiat atau dosa besar, karena tidak seorangpun dari manusia yang selamat dari dosa.*

Adapun menjadi makmum dari scorang pelaku dosa, maka hal itu tidak mengapa, jika tidak didapatkan seorang imam yang lebih baik darinya. Tetapi wajib untuk tetap menasihati dan menunjuknya kepada kebaikan. Jika mereka menerimanya maka hal itu yang diharapkan, namun jika tidak maka lepas tanggung jawabnya.

Manakala mereka masih terus melakukan perbuatan maksiat maka harus diasingkan, agar memberikan pengaruh positif bagi mereka. Kita tidak boleh menilai mereka telah keluar dari Islam, tidak boleh memutuskan hubungan dengan mereka, dan

---

<sup>14)</sup> Idem.

tidak boleh pula berbuat makar atas mereka (meskipun mereka telah menampakkan beberapa perkara bid'ah). Dikarena hal itu akan mendatangkan *mudharat* (dampak negatif) bagi kaum muslimin.

Anda juga harus berupaya menasihati teman anda agar tidak mengafirkan kaum muslimin, karena sesungguhnya hal itu adalah madzhab Khawarij (yang menganggap dosa sebagai suatu bentuk kekufuran yang besar). Sungguh telah diriwayatkan sebuah hadits yang menerangkan bahwa mereka (Khawarij) keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya.<sup>15)</sup> Para sahabat juga memerangi mereka, padahal mereka sangat banyak ibadahnya. Oleh karena itu, aku berpendapat tentang wajibnya menjalankan dakwah dengan cara yang baik. Wajib mendasarkan dakwah tersebut sesuai dengan Al Qur'an, Sunnah, dan petunjuk para ulama salaf dan para imam kaum muslimin.

**\*Lembaga tetap fatwa Saudi Arabia ditanya: bolehkah seseorang berkata kepada saudaranya, "Engkau kafir", sebelum ia menasihatinya?<sup>16)</sup>**

**Jawab:**

*Segala puji bagi Allah. Salam dan shalawat kepada Rasul-Nya, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau.*

Apabila saudaranya melakukan perbuatan *kufur*, maka

---

<sup>15)</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari (3344) dan Muslim (1064) dari hadits Abi Sa'id Al Khudri *radiyallahu 'anhu*.

<sup>16)</sup> *Al-Lajna Ad-Daimah* (pertanyaan ke-5) dari fatwa (no. 4446).

Apabila saudaranya melakukan perbuatan *kufur*, maka kewajiban baginya untuk memberitahukan bahwa perbuatannya tersebut adalah *kufur*. Hendaknya ia menasihati saudaranya itu agar meninggalkan perbuatan tersebut dengan cara yang baik. Bila saudaranya itu tidak juga meninggalkan perbuatan tersebut, maka berlaku atasnya hukum-hukum orang yang kafir, dimana Allah *Ta'ala* mengancam siapa saja yang meninggal dalam kekafiran, maka kekal di dalam neraka.

Namun wajib bagi seseorang untuk meneliti hal ini dengan sebaik-baiknya, dan tidak tergesa-gesa didalam mengafirkan saudaranya, sehingga menjadi jelas perkara tersebut.

**\*Lembaga tetap fatwa Saudi Arabia ditanya: apakah ulama berhak untuk menyatakan bahwa seseorang (tertentu) kafir?<sup>17)</sup>**

**Jawab:**

*Segala puji bagi Allah. Salam dan shalawat kepada Rasul-Nya, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau.*

Pengafiran terhadap perbuatan *kufur* secara umum adalah sesuatu yang disyariatkan, seperti berkata, “Barang siapa beristighsah (meminta tolong) kepada selain Allah dari hal-hal yang merupakan hak khusus Allah, maka ia kafir”. Atau berkata, “Barang siapa yang beristighsah kepada seorang Nabi atau wali agar ia menyembuhkannya atau menyembuhkan anaknya, maka ia telah kafir.”

Adapun pengafiran yang dilakukan secara khusus, yaitu jika seseorang mengingkari syariat agama yang telah disepakati

---

<sup>17)</sup> Al-Lajna Ad-Daimah (pertanyaan ke 2) dari fatwa (no. 6109).

kewajibannya, seperti: shalat, zakat, atau puasa, setelah ia mengetahui hal itu merupakan suatu yang wajib. Hendaklah ia menasihati orang tersebut terlebih dahulu. Jika ia bertaubat maka diterima taubatnya, namun jika tidak maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk menghukumnya dengan hukuman mati, disebabkan ia telah murtad.

Jika saja pengafiran secara khusus ini tidak disyariatkan, yaitu tatkala jelas tentang kekafiran seseorang, maka niscaya tidak akan tegak hukum Allah atas orang-orang yang murtad untuk selama-lamanya.

Kepada Allah tempat memohon taufik. Salam serta shalawat kepada Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, dan para sahabat beliau.